



PUTUSAN

Nomor 53/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **K.H.M. Nashiruddin Al Mansyur**
Tempat/Tanggal lahir : Kebumen, 11 Oktober 1961
Alamat : Desa Kutosari RT. 2 RW. 2
Kecamatan/Kabupaten Kebumen
Jawa Tengah
2. Nama : **H. Probo Indartono, S.E., M.Si.**
Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 19 Mei 1970
Alamat : Desa/Kecamatan Buluspesantren RT. 2
RW. 1 Kebumen Jawa Tengah

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Reno Iskandarsyah, S.H., M.H., Dede Nurdin Sadat, S.H., Sri Setio Inantoro, S.H., M.H., Zentoni, S.H., Yasmin Apfrisari Chalbi, S.H., Rina Fitriana, S.H., Wijaya Suhendra, S.H., Asharyanto, S.H.I., dan Narendra Airlangga Tarigan, S.H. yang semuanya adalah Advokat yang tergabung dalam ISKANDARSYAH & PARTNERS, yang dalam hal ini memilih domisili di Prudential Tower, 23rd Floor beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 2, Kebumen, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tertanggal 17 Juni 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 199/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 53/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 22 Juni 2010, dan telah menyerahkan perbaikan permohonannya bertanggal 24 Juni 2010 di dalam persidangan pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGENAI KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 236C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan, antara lain mengenai:
 1. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dan KPU Kabupaten sebagai Termohon;
 2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen, yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 270/12/KEP/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2010, tertanggal 15 Maret 2010 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 270/19/KEP/2010 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Putaran Kedua, tertanggal 11 Mei 2010, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 2;
4. Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebagai penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2010 yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 2 Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 270/24/KEP/2010 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Putaran Kedua 2010, tertanggal 14 Juni 2010;

MENGENAI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

5. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3

(tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 270/24/KEP/2010 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Putaran Kedua 2010, tertanggal 14 Juni 2010, sedangkan Pemohon telah menyerahkan berkas permohonan di Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal 17 Juni 2010 sehingga tiga hari kerja dihitung mulai hari Senin (14 Juni 2010) sampai dengan Hari Kamis (17 Juni 2010). Dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

MENGENAI POKOK–POKOK PERMOHONAN

6. Bahwa pada putaran pertama Pemilukada Kabupaten Kebumen tanggal 11 April 2010 diikuti 4 (empat) pasangan calon, yaitu: Pasangan H. Rustriyanto, S.H., dan dr. Hj. Y. Rini K., M.Kes., Pasangan K.H. M. Nashiruddin Al Mansyur dan H. Probo Indartono, S.E., M.Si., Pasangan H. Buyar Winarso, S.E., dan Djuwarni, A.md. Pd. serta Pasangan Drs. H. Poniman Kasturo dan Nur Afifatul Khoeriyah;
7. Bahwa, selengkapnya Pemohon lolos ke Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Kebumen yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 6 Juni 2010 diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut:
 2. K.H.M. Nashiruddin Al Mansyur dan H. Probo Indartono, S.E, Msi (*Pemohon*);
 3. H. Buyar Winarso, SE dan Djuwarni, Amd.Pd.
8. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 270/24/KEP/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Putaran Kedua 2010 yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 3, H. Buyar Winarso, SE dan Djuwarni, Amd.Pd. sebagai Pasangan Calon dengan Perolehan Suara Sah sebanyak 272.779 (dua ratus tujuh puluh dua tujuh ratus tujuh puluh sembilan) atau dengan Prosentase 50,91% (lima puluh koma sembilan puluh satu

perseratus) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2010;

9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 270/24/KEP/2010 diatas, Pemohon memperoleh Suara Sah sebanyak 263.038 (dua ratus enam puluh tiga tiga puluh delapan) atau dengan Prosentase 49,09 % (empat puluh sembilan koma nol sembilan perseratus);
10. Bahwa terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 270/24/KEP/2010 tersebut, Pemohon menyampaikan keberatannya mengingat Termohon telah melakukan kelalaian dalam prosedur pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2010 yang akan Pemohon sampaikan dalam poin – poin petitum dibawah ini;
11. Keberatan Pemohon tersebut diatas sebenarnya telah diketahui oleh Termohon jauh sebelum Rapat Pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2010 Putaran Kedua diselenggarakan yang pada puncaknya dengan melakukan *walk out* yang dilakukan oleh Nicolo M. Selaku Saksi Pemohon serta Joko Budi Sulistyanto, Hadi Sofwan, dan Marsino selaku team sukses Pemohon, hal ini dilakukan akibat dari tidak digubrisnya *Interupsi* permintaan klarifikasi mengenai adanya perbedaan antara selisih suara sah dengan suara tidak sah yang sudah seharusnya dijelaskan oleh Pemimpin Rapat Pleno (Termohon) dan juga sebagai bentuk kekecewaan terhadap Termohon atas buruknya penyelenggaraan Pemilukada Kebumen 2010;
12. Bahwa kemudian Termohon secara sepihak mensahkan hasil Rekapitulasi tersebut tanpa ditandatanganinya sertifikat hasil perhitungan surat suara oleh Pemohon ataupun saksinya, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 2 huruf “g” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009, yang menyatakan :

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada asas:

g. Keterbukaan

13. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen 270/24/KEP/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Putaran Kedua 2010 didasarkan pada alasan bahwasanya dalam Pemilukada di Kabupaten Kebumen pada Tahun

2010 ini banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan **secara teroganisir dan sistematis** oleh Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang mana tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan baik secara umum maupun khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) yang berlaku sehingga Pemilukada yang diharapkan berlangsung secara demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta akuntabilitas tidak tercapai;

14. Bahwa ada beberapa masalah yang mendasar yang terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kebumen Tahun 2010 secara keseluruhan yang berdampak pada cacat hukum dan tidak sahnya Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon, di antaranya yaitu:

14.1 Bahwa, terdapat perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilukada Kabupaten Kebumen 2010 dengan Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kebumen di Tingkat Kabupaten Putaran II Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Kebumen 2010 Putaran Kedua.

14.2 Bahwa Termohon dalam Berita Acara Nomor : 270/125/BA/2010 Tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Tetap) Dan TPS Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010 menyatakan bahwa Jumlah Pemilih Terdaftar adalah sebagai berikut :

Laki – laki: 485.857 (empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh) Pemilih

Perempuan: 487.866 (empat ratus delapan puluh tujuh delapan ratus enam puluh enam) Pemilih

Adapun, jumlah pemilih ialah sebesar 973.723 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga) Pemilih.

14.3 Bahwa Termohon dalam Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Putaran II menyatakan Rekapitulasi Jumlah Pemilih sebagai berikut:

Laki – laki : 486.581 (empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu) Pemilih

Perempuan : 488.185 (empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima) Pemilih

Adapun, jumlah pemilih ialah sebesar 974.766 (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) Pemilih.

- 14.4 Bahwa mengacu kepada Berita Acara Nomor 270/125/BA/2010 Tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Tetap) dan TPS Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010 dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Putaran II tersebut diatas, maka terdapat selisih jumlah pemilih sebesar 1.043 (seribu empat puluh tiga) pemilih. Hal ini tentunya memperlihatkan indikasi kuat terjadinya kesalahan dan kecacauan atas pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kebumen yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya, seharusnya hasil Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Putaran II sama dengan data penetapan KPU mengenai DPT tertanggal 3 Maret 2010.
- 14.5 Hal ini bertentangan dengan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang mengatur bahwa :
- “dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih”*
- 14.6 Bahwa, ketentuan Perundang-undangan pasal 75 Undang-Undang No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo. pasal 26 ayat (1) huruf “e” Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.72 Tahun 2009 yakni tentang ketersediaan surat suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, berdasarkan fakta-fakta di lapangan, terdapat temuan data-data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan ketersediaan surat suara tidak sesuai, dimana pada saat rapat pleno

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hasil yang dikeluarkan oleh Termohon di tingkat kecamatan berbeda dengan data Rekapitulasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kebumen. Dengan demikian, jelas bahwa Termohon telah melakukan kelalaian dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Putaran II.

- 14.7 Bahwa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Putaran II kali ini juga sarat dengan kesalahan dan kegagalan Termohon, hal mana masih banyaknya calon pemilih yang tidak mendapatkan undangan untuk mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Putaran II, hal ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Padureso, dimana salah satu desa dari Kecamatan tersebut, yaitu Desa Merden jumlah calon pemilih berdasarkan DPT adalah sejumlah 1576 orang, namun undangan yang dikeluarkan oleh KPPS adalah sejumlah 1006 orang, artinya terdapat sekitar 570 calon pemilih yang tidak mendapatkan undangan dari Pemohon. Hal yang serupa terjadi hampir pada seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen.
- 14.8 Ketua maupun Petugas KPPS di hampir seluruh TPS tidak memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada saksi Pemohon yang hadir/bertugas di TPS sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Tindakan tersebut diduga untuk mengelabui saksi-saksi Pemohon untuk tidak dapat melakukan kontrol terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih, yaitu apakah warga masyarakat yang datang di TPS merupakan pemilih terdaftar atau tidak dalam DPT;
- 14.9 Bahwa, selain tidak diberikannya Daftar Pemilih Tetap, saksi Pemohon juga tidak menerima lembar C-1 pada 127 (seratus dua puluh tujuh) TPS, padahal lembar C-1 merupakan hak saksi Pemohon berdasarkan Pasal 49 huruf G Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 14.10 Terdapatnya perbedaan maupun selisih perolehan surat suara antara temuan team Pemohon yang berdasarkan pada bukti data C-1 dengan data-data yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kebumen pada saat Rapat Pleno Putaran II dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten yang mana perbedaan tersebut Pemohon yakini sebagai bentuk upaya manipulasi suara oleh Termohon;

REKAP KECAMATAN YANG TIDAK MENDAPAT LEMBAR C1

| No | Kecamatan | Desa | TPS |
|-----------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1. | Buayan | | |
| | | Jladri | TPS 1 sampai dengan TPS 5 |
| | | Adiwarno | TPS 1 sampai dengan TPS 4 |
| | | Rangkah | TPS 1 sampai dengan TPS 3 |
| | | Wonodadi | TPS 1 sampai dengan TPS 3 |
| | | Sikayu | TPS 2 |
| | | Tugu | TPS 1 sampai dengan TPS 6 |
| | | Nagoraji | TPS 7 |
| | | Mergosono | TPS 4 |
| | | Semampir | TPS 1 dan 2 |
| | | Jogomulyo | TPS 3, 4, dan 5 |
| | | Purbowangi | TPS 1, 7 dan 8 |
| 2. | Prembun | | |
| | | Tunggal Roso | TPS 1 sampai dengan TPS 4 |
| | | Sembirkadipaten | TPS 1 dan TPS 2 |
| | | Kedungbulus | TPS 1 dan TPS 2 |
| 3. | Karanganyar | | |
| | | Giri Purno | TPS 1 |
| 4. | Kuwarasan | | |
| | | Kamulyan | TPS 1 |
| | | Serut | TPS 1 |
| | | Pondok Gebang Sari | TPS 3 |
| | | Purwodadi | TPS 2 |
| | | Gadungsari | TPS 2 dan 3 |
| | | Gunung Mujil | TPS 3 |
| | | Tambak Sari | TPS 1 dan 2 |
| 5. | Gombang | | |
| | | Kemukus | TPS 5 |
| | | Panjangsari | TPS 1 sampai dengan 3 |
| | | Semanding | TPS 1 sampai dengan TPS 8 |
| | | Klopogodo | TPS 2 |
| 6. | Petanahan | | |
| | | Karangrejo | TPS 1 |
| | | Kewangunan | TPS 3 |
| | | Petanahan | TPS 5 |
| 7. | Pejagoan | | |

| | | | |
|------------|--------------------|----------------|----------------------------|
| | | Kedawung | TPS 7 dan TPS 11 |
| 8. | Kebumen | | |
| | | Selang | TPS 3 |
| | | Kebumen | TPS7 |
| | | Murtirejo | TPS 1, 2, 3, 5 |
| | | Jatisari | TPS 1 sampai dengan TPS 9 |
| | | Kalirejo | TPS 4 |
| | | Adikarso | TPS 3 |
| | | Roworejo | TPS 1 |
| 9. | Sruweng | | |
| | | Donosari | TPS 1 sampai dengan TPS 3 |
| | | Purwodoso | TPS 1 |
| 10. | Puring | | |
| | | Purwosari | TPS 4 |
| | | Krandegan | TPS 1 sampai dengan TPS 5 |
| | | Banjareja | TPS 1 sampai dengan TPS 7 |
| | | Purwoharjo | TPS 3 |
| | | Kedalemankulon | TPS 2 |
| | | Sidobunder | TPS 1 sampai dengan TPS 4 |
| | | Sidodadi | TPS 1 sampai dengan TPS 3 |
| 11. | Rowokele | | |
| | | Sukomulyo | TPS 6, 8, dan 9 |
| | | Kretek | TPS 3 |
| | | Giyanti | TPS 1 sampai dengan TPS 9 |
| 12. | Ayah | | |
| | | Argosari | TPS 1 sampai dengan TPS 10 |
| | | Watukelir | TPS 1 sampai dengan TPS 5 |
| | | Kalipoh | TPS 1 sampai dengan TPS 7 |
| | | Ayah | TPS 1 dan 2 |
| | | Candirenggo | TPS 7 |
| | | Jatijajar | TPS 11 |
| | | Bulurejo | TPS 1 dan 3 |
| | | Kalibangkang | TPS 1, 2, 3, 5, dan 9 |
| 13. | Karanggayam | | |
| | | Karanggayam | TPS 1, 3, 4, 5, dan 9 |
| | | Selogiri | TPS 1, 2, 3, 4, 6, dan 8 |
| | | Giritirto | TPS 3, 7, dan 8 |
| | Total | | 179 TPS (Model C 1) |

- A. Bahwa, akibat adanya manipulasi suara oleh Termohon pada daerah-daerah di mana saksi Pemohon yang tidak mendapat lembar C-1, terdapat perbedaan suara antara Pemohon dengan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan selisih suara yang sangat signifikan;

- B. Ditemukannya praktek-praktek pembagian uang dan/atau politik uang yang biasa disebut dengan *Money Politic* pada saat hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan/atau pada saat sebelum melakukan pemungutan suara yang lebih dikenal dengan *serangan fajar*.
 - C. Bahwa, tindakan *Money Politic* tersebut tercermin dari adanya pembagian uang kepada calon pemilih guna memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 yang mana hal ini dilakukan pada hampir seluruh TPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Putaran II;
 - D. Bahwa, selain membagi – bagikan uang, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 juga ditemukan melakukan pembagian bibit – bibit tanaman, maupun mie instan guna mempengaruhi masyarakat agar memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Putaran II;
 - E. Bahwa, terkait dengan dugaan adanya tindakan Politik Uang (*Money Politic*) tersebut, Pemohon dalam hal ini telah mengajukan laporan secara tertulis kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen.
 - F. Bahwa akibat Pelanggaran dan kelalain yang dilakukan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Putaran II secara jujur dan adil menyebabkan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Putaran II tidak sah dan menyebabkan Pemohon kehilangan potensial suara paling tidak sebanyak 5219 suara yang bisa merubah hasil perolehan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Putaran II tersebut;
15. Bahwa, telah terjadi perbedaan perolehan suara yang didasarkan pada perhitungan melalui C1 berita acara serifikat surat suara di TPS dan berita acara pleno di PPK, dengan data yang Pemohon temukan ini sudah pasti

merugikan kami, berkaitan dengan hal ini Pemohon selalu mengajukan *Interupsi* pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan surat suara putaran kedua demi terwujudnya keterbukaan data dan informasi oleh Termohon namun selalu ditolak;

16. Bahwa Termohon tanpa alasan yang jelas justru melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih Pemilukada tingkat Kabupaten Kebumen pada tanggal 12 Juni 2010 sampai dengan 14 Juni 2010 yang telah diatur dalam Peraturan KPU Kabupaten Kebumen Nomor 270/01/KEP/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010;
17. Bahwa sampai dengan Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pemohon tidak mendapatkan data-data dari Termohon baik berupa Berita Acara Rapat Pleno Putaran Kedua dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, dan hal ini sudah Pemohon mintakan kepada Termohon sesuai Suratnya tertanggal 14 Juni 2010 yang tidak direspon oleh Termohon;
18. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Kebumen Tahun 2010 terjadi hampir diseluruh TPS sebagaimana ditemukan dan direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Kebumen atau setidaknya berdasarkan bukti-bukti yang Pemohon ajukan nantinya;
19. Bahwa, yang patut dipertanyakan kepada Termohon adalah minimnya DPT yang menggunakan haknya dalam Pemilukada Kebumen 2010 ini, Tingkat partisipasi pemilih sebanyak 614.966 orang (63 %) dari 973.273 pemilih yang terdaftar dalam DPT diantaranya Jumlah suara sah sebanyak 592.168 suara dan suara tidak sah mencapai 22.798 suara;
Bahwa, Termohon juga tidak menghiraukan ketentuan mengenai surat suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan ketentuan Perundang-undangan pasal 75 Undang-undang No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah *jo.* Pasal 26 ayat (1) huruf "e" Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.72 Tahun 2009, Berikut ini sampel yang Pemohon temukan di lapangan:

REKAP SELISIH KARTU SUARA

| No | Kecamatan | DPT | 2.5 % | JMLH | KARTU SUARA | SELISIH | |
|----|--------------------|----------------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Mirit | 37,506 | 2.50% | 938 | 38,444 | 38,429 | -15 |
| 2 | Buayan | 46,456 | 2.50% | 1,161 | 47,617 | 47,554 | -63 |
| 3 | Bonorowo | 14,925 | 2.50% | 373 | 15,298 | 15,305 | 7 |
| 4 | Prembun | 20,482 | 2.50% | 512 | 20,994 | 20,970 | -24 |
| 5 | Ambal | 43,761 | 2.50% | 1,094 | 44,855 | 44,858 | 3 |
| 6 | Padureso | 11,219 | 2.50% | 280 | 11,499 | 11,502 | 3 |
| 7 | Karanganyar | 29,013 | 2.50% | 725 | 29,738 | 28,944 | -794 |
| 8 | Gombong | 36,842 | 2.50% | 921 | 37,763 | 37,680 | -83 |
| 9 | Sempor | 53,227 | 2.50% | 1,331 | 54,558 | 54,415 | -143 |
| 10 | Karangsamb ung | 33,072 | 2.50% | 827 | 33,899 | 33,833 | -66 |
| 11 | Alian | 46,403 | 2.50% | 1,160 | 47,563 | 47,591 | 28 |
| 12 | Poncowarno | 12,597 | 2.50% | 315 | 12,912 | 12,909 | -3 |
| 13 | Sadang | 16,428 | 2.50% | 411 | 16,839 | 16,778 | -61 |
| 14 | Klirong | 44,096 | 2.50% | 1,102 | 45,198 | 45,213 | 15 |
| 15 | Petanahan | 43,161 | 2.50% | 1,079 | 44,240 | 44,238 | -2 |
| 16 | Pejagoan | 37,190 | 2.50% | 930 | 38,120 | 38,107 | -13 |
| 17 | Buluspesantr en | 41,712 | 2.50% | 1,043 | 42,755 | 42,745 | -10 |
| 18 | Kebumen | 93,991 | 2.50% | 2,350 | 96,341 | 96,179 | -162 |
| 19 | Sruweng | 41,383 | 2.50% | 1,035 | 42,418 | 42,156 | -262 |
| 20 | Kuwarasan | 36,047 | 2.50% | 901 | 36,948 | 36,936 | -12 |
| 21 | Puring | 45,709 | 2.50% | 1,143 | 46,852 | 46,857 | 5 |
| 22 | Rowokele | 37,104 | 2.50% | 928 | 38,032 | 37,927 | -105 |
| 23 | Kutowinangu n | | | | | | |
| 24 | Ayah | | | | | | |
| 25 | Karanggaya m | | | | | | |
| 26 | Adimulyo | | | | | | |
| | Total | 822,324 | | 20,558 | 842,882 | 841,126 | -1,816 |

20. Bahwa pelanggaran-pelanggaran Pemilukada oleh Termohon, telah Pemohon dan berbagai elemen serta warga masyarakat Kabupaten Kebumen laporkan kepada Panwaslu Kabupaten Kebumen, antara lain sebagaimana tertuang dalam Tanda Bukti laporan-laporan berikut ini:

- 1) Laporan Nomor 02/Pemilu Kada/Bulan/Tahun 2010 tertangga 3 Junii 2010;
 - 2) Laporan Nomor 01/VI/Pemilu Kada/6/2010 tertanggal 5 Juni 2010;
 - 3) Laporan Nomor 280/01/Tahab II/VI/2010 Model A-2 KWK,tertanggal 8 Juni 2010;
 - 4) Laporan Nomor 280/02/Tahab II/VI/2010 Model A-2 KWK,tertanggal 8 Juni 2010;
 - 5) Laporan Nomor 280/03/Tahab II/VI/2010 Model A-2 KWK,tertanggal 8 Juni 2010;
 - 6) Laporan Nomor 280/04/Tahab II/VI/2010 Model A-2 KWK,tertanggal 8 Juni 2010;
 - 7) Laporan Nomor 280/05/Tahab II/VI/2010 Model A-2 KWK,tertanggal 8 Juni 2010;
 - 8) Laporan Nomor 280/06/Tahab II/VI/2010 Model A-2 KWK,tertanggal 8 Juni 2010;
 - 9) Laporan Nomor 280/08/Tahab II/VI/2010 Model A-2 KWK,tertanggal 8 Juni 2010;
 - 10) Laporan Nomor 280/11/Tahab II/VI/2010, Model A-2 KWK, tertanggal 8 Juni 2010;
 - 11) Laporan Nomor 280/12/Tahab II/VI/2010 Model A-2 KWK,tertanggal 8 Juni 2010;
 - 12) Laporan Nomor 280/16/Tahab II/VI/2010 Model A-2 KWK,tertanggal 10 Juni 2010;
21. Bahwa, terkait penyimpangan-penyimpangan diatas, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Kebumen, menerima barang bukti berupa uang, diantaranya tercatat dalam Tanda Terima sebagai berikut:
- 1) Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti dari Aziz Al Hadad berupa Uang Pecahan kertas senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. Murtijan atas nama Tim Sukses Pasangan No.3 (Buyar Winarso, S.E. dan Djuwarni, Amd, Pd), tertanggal 8 Juni 2010;
 - 2) Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti dari Daldiri berupa Uang Pecahan kertas senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 8 Juni 2010;

22. Bahwa, Pemohon juga menemukan politik uang yang dilakukan Pasangan Calon No. 3 di daerah Kabupaten Kebumen selama proses Pemilu yang berlangsung, yang mana hal ini dibuktikan dengan berdasarkan Surat Pernyataan penerima uang ;
23. Bahwa, apa yang dilakukan oleh Pasangan Calon No.3 telah merusak dan menciderai nilai-nilai penyelenggaraan Pemilu yang diantaranya Jujur dan Adil, hal ini sudah tidak menjadi rahasia pribadi ataupun kelompok, melainkan sudah menjadi konsumsi publik, baik dalam lingkup masyarakat Kebumen dan konsumsi masyarakat Indonesia pada umumnya sebagaimana sudah tersebar di media massa;
24. Bahwa, dengan demikian dapat dikatakan Pasangan Calon No.3 telah melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan sendi-sendi keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945
25. Bahwa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, dalam Surat Nomor. 126/Panwaslukada-Kbm/IV/2010, tanggal 10 April 2010, tentang Himbauan yang pada pokoknya menerangkan tentang maraknya laporan dan temuan adanya pembagian uang kepada pemilih, akan tetapi Pasangan Calon No. 3 masih menjalankan cara-cara ini sesuai dengan temuan awal Pemohon yang dijelaskan dalam angka 15 diatas;
26. Bahwa, apa yang dilakukan Pemohon dengan mengajukan Permohonan ini adalah semata-mata demi tegaknya keadilan di Negara Indonesia, dan terciptanya Indonesia yang bersih, Jujur, adil.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
4. Menyatakan Termohon melakukan kekeliruan dan/atau kesalahan dengan melakukan perhitungan surat suara yang tidak berdasarkan pada perhitungan model C1;
5. Menyatakan Termohon melanggar ketentuan pasal 75 Undang-undang No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah jo. Pasal 26 ayat (1) huruf "e" Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.72 Tahun 2009 tentang Pedoman tata Cara Pemungutan Suara dengan tidak menyiapkan kuota 2,5 % (dua koma lima perseratus) surat suara cadangan;
6. Menyatakan Termohon telah melanggar Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
7. Menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut 3 dan atau tim suksesnya telah melakukan politik uang yang mengakibatkan perolehan suara yang signifikan dalam Pemilukada kabupaten Kebumen 6 Juni 2010;
8. Menyatakan perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 Tidak Sah Sebagai akibat dari politik uang;
9. Menyatakan hasil Pemilukada di kabupaten Kebumen yang telah diplenokan oleh KPU Kabupaten Kebumen pada tanggal 14 Juni 2010 adalah cacat hukum;
10. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilihan Umum ulang atas hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Putaran II di seluruh Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kebumen;
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 270/19/KEP/2010 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Putaran Kedua, tertanggal 11 Mei 2010;
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 270/24/KEP/2010 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Putaran Kedua 2010, tertanggal 14 Juni 2010;
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor.270/12/KEP/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2010, tertanggal 15 Maret 2010;
4. Bukti P-4 : Berita Acara Nomor: 270/125/BA/2010 Tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Tetap) dan TPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2010, tanggal 03 Maret 2010;
5. Bukti P-5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kebumen oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kemuben Putaran II, Model DB –KWK, tanggal 12 Juni 2010;
6. Bukti P-6 : Tanda Terima Surat tanggal 17 Juni 2010, mengenai Surat Protes tentang Belum dipublikasikan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilukada Nomor: 041/A.2/TIM-NASH-PRO/VI/2010 tertanggal 14 Juni 2010 Kepada KPU Kabupaten Kebumen;
7. Bukti P-7.1 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 02/Pemilu Kada/Bulan/Tahun 2010 tertanggal 3 Juni 2010;

8. Bukti P-7.2 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 01/VI/Pemilu Kada/6/2010 tertanggal 5 Juni 2010;
9. Bukti P-7.3 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 280/01/Tahab II/VI/2010 Model A-2 KWK, tertanggal 8 Juni 2010;
10. Bukti P-7.4 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 280/02/Tahab II/VI/2010 Model A-2 KWK, tertanggal 8 Juni 2010;
11. Bukti P-7.5 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 280/03/Tahab II/VI/2010 Model A-2 KWK, tertanggal 8 Juni 2010;
12. Bukti P-7.6 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 280/04/Tahab II/VI/2010 Model A-2 KWK, tertanggal 8 Juni 2010;
13. Bukti P-7.7 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 280/05/Tahab II/VI/2010 Model A-2 KWK, tertanggal 8 Juni 2010;
14. Bukti P-7.8 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 280/06/Tahab II/VI/2010 Model A-2 KWK, tertanggal 8 Juni 2010;
15. Bukti P-7.9 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 280/08/Tahab II/VI/2010 Model A-2 KWK, tertanggal 8 Juni 2010;

2010;

16. Bukti P-7.10 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 280/11/Tahab II/VI/2010, Model A-2 KWK, tertanggal 8 Juni 2010;
17. Bukti P-7.11 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 280/12/Tahab II/VI/2010 Model A-2 KWK, tertanggal 8 Juni 2010;
18. Bukti P-7.12 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 280/16/Tahab II/VI/2010 Model A-2 KWK, tertanggal 10 Juni 2010;
19. Bukti P-8 : Tanda Terima *Cover Letter* Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen mengenai Penyerahan Barang Bukti dari Aziz Al Hadad berupa Uang Pecahan kertas senilai Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. Murtijan atas nama Tim Sukses Pasangan No.3 (Buyar Winarso, S.E. dan Djuwarni, Amd, Pd), tertanggal 8 Juni 2010;
20. Bukti P-9 : Tanda Terima *Cover Letter* Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen mengenai Penyerahan Barang Bukti dari Daldiri berupa Uang Pecahan kertas senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) tertanggal 8 Juni 2010;
21. Bukti P-10 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, dalam Surat Nomor. 126/Panwaslukada-Kbm/IV/2010, tanggal 10 April 2010, tentang Himbauan.
22. Bukti P-11 : Daftar Nama-nama penerima politik uang untuk tujuan mempengaruhi pemilih (masyarakat) untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 3 dalam Pemilihan umum Kepala Daerah (PemiluKada) pada tanggal 6 Juni 2010 di

Kabupaten Kebumen; (*nama-nama terlampir*)

23. Bukti P-12 : Bukti Tidak menerima Surat Undangan dari KPPS diantaranya:
1. Surat Pernyataan atas Nama Ningsih 34 tahun, RT 02 RW 03 Desa Muktisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.
 2. Surat Pernyataan atas Nama Toha Yasin 36 tahun, RT 02 RW 03 Desa Muktisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.
 3. Surat Pernyataan atas Nama Sasi 23 tahun, RT 01 RW 02 Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen.
 4. Surat Pernyataan atas Nama B. Wardoyo 29 tahun, RT 03 RW 03 Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen.
 5. Surat Pernyataan atas Nama Sangid 57 tahun, RT 03 RW 03 Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen.
24. Bukti P-13 : Bukti surat pernyataan bahwa Saksi tidak diberikan salinan Model C-KWK dan Model C1-KWK. Nama-nama diataranya adalah:
1. Surat Pernyataan atas Nama Edi Haryadi 35 tahun, RT 02 RW 01, Desa Wajasari, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen.
 2. Surat Pernyataan atas Nama Sutarji, RT 02 RW 06, TPS IV, Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen.
 3. Surat Pernyataan atas Nama Wahid, RT 01 RW 10, TPS IX, Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen.
 4. Surat Pernyataan atas Nama Sudirman 39 tahun, RT 01 RW 05 Desa Kalibangkang, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.
 5. Surat Pernyataan atas Nama Suyatno 30 tahun, RT 01 RW 05, TPS II, Desa Kalibangkang, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.
 6. Surat Pernyataan atas Nama Kadin Pranoto 30 tahun, RT 03 RW 05, TPS III, Desa Kalibangkang, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.

7. Surat Pernyataan atas Nama Soimam 43 tahun, RT 04 RW 01, TPS V, Desa Kalibangkang, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.
8. Surat Pernyataan atas Nama Teguh Arif Rianto 26 tahun, RT 06 RW 04, TPS IX, Desa Kalibangkang, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.
9. Surat Pernyataan atas Nama Edi Irawansyah 21 tahun, RT 02 RW 02, TPS I, Desa Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.
10. Surat Pernyataan atas Nama Yasir Pamungkas 21 tahun, RT 03 RW 01, TPS II, Desa Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.
11. Surat Pernyataan atas Nama Ngalimin 49 tahun, RT 04 RW 03, TPS I, Desa Bulureja, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.
12. Surat Pernyataan atas Nama Tugiman, RT 01 RW 02, TPS III, Desa Bulurejo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.
13. Surat Pernyataan atas Nama Khafidun 24 tahun, RT 04 RW 02, TPS I, Desa Kalipoh, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.
14. Surat Pernyataan atas Nama Fuad Muaziz 20 tahun, RT 06 RW 02, TPS II, Desa Kalipoh, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.
15. Surat Pernyataan atas Nama Mufid Fareza 17 tahun, RT 06 RW 02, TPS III, Desa Kalipoh, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.
16. Surat Pernyataan atas Nama Khelidi 26 tahun, RT 07 RW 02, TPS IV, Desa Kalipoh, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.
17. Surat Pernyataan atas Nama Imron 30 tahun, RT 03 RW 05, TPS V, Desa Kalipoh, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.
18. Surat Pernyataan atas Nama Teguh 30 tahun, RT 02 RW 04, TPS VI, Desa Kalipoh, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.
19. Surat Pernyataan atas Nama Adifarmiza 22 tahun, RT 05 RW 03, TPS VII, Desa Kalipoh, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.
20. Surat Pernyataan atas Nama Sumito 35 tahun, RT 04

RW 05, TPS I, Desa Watukelir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.

21. Surat Pernyataan atas Nama Maimin 40 tahun, RT 02 RW 05, TPS II, Desa Watukelir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.
22. Surat Pernyataan atas Nama Opik Budiman S 35 tahun, RT 01 RW 05, TPS III, Desa Watukelir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.
23. Surat Pernyataan atas Nama Jasim Efendi 25 tahun, RT 03 RW 05, TPS IV, Desa Watukelir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.
24. Surat Pernyataan atas Nama Goji 24 tahun, RT 02 RW 05, TPS V, Desa Watukelir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.
25. Surat Pernyataan atas Nama Suparno, RT 01 RW 04, TPS XI, Desa Jatijajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.
26. Surat Pernyataan atas Nama Soim 31 tahun, RT 06 RW 06, TPS VI, Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan 16 (enam belas) saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 2 Juli 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Supriyanto

- Saksi selaku Saksi Pemohon di TPS 4 Desa Purwosari Kecamatan Puring. Saat hari pemungutan suara, Saksi tidak menerima Form C-1;
- Sebelum penghitungan suara, saksi diminta KPPS untuk menandatangani berkas-berkas yang ada, seperti Form C-1 dengan alasan untuk mempersingkat waktu. Saksi kemudian menandatangani bersama Saksi Pasangan Calon lainnya;
- Saksi protes ke KPPS karena tidak mendapatkan Form C-1, namun tidak mendapat respon apa pun. TPS ditutup Pukul 13.00 WIB. Saksi tidak melihat adanya keributan di TPS 4 tersebut. Saya menyaksikan penghitungan suara di TPS 4 yaitu DPT: 412 pemilih, Pemohon: 177 suara, Pasangan Nomor Urut 3: 38 suara. Sisanya tidak memilih;

2. Ponco Soegeng Priyambodo

- Saksi selaku pemilih pada Pemilu pada Kabupaten Kebumen Tahun 2010;
- Pada satu hari menjelang hari pemungutan suara, Saksi bertemu dengan teman Saksi yang menyampaikan ke Saksi bahwa dia mendapat uang dari tim Pasangan Nomor Urut 3 untuk beli *menthok* (itik). Pada malam harinya Saksi mendatangi temannya tadi dan mendapati temannya sedang pesta itik. Teman Saksi mengetahui bahwa Saksi merupakan Tim Naspro (Pemohon). Mereka bertanya ke Saksi, “Ini dari Buyar ada itik, dari Naspro ada gak?”;
- Saksi menemukan satu kasus adanya warga di lingkungannya yang bekerja di luar daerah dan masih ber-KTP desanya, tapi tak terdaftar dalam DPT.

3. Beny Surahman

- Saksi sebagai relawan Naspro (Pemohon) di Desa Ampih Kecamatan Buluspesantren;
- Saksi selaku yang mengetahui dan menerima surat hasil rapat pleno tanggal 17 Juni 2010. Hasil rekap tersebut, tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Desa. Saksi menerima surat hasil rapat pleno tersebut di Posko Pemohon. Saksi menandatangani tanda terima atas nama Tim Naspro;
- Waktu itu Saksi sempat meminta dan mengajukan surat protes ke KPU karena belum menerima hasil rekapitulasi per TPS di semua Kecamatan di seluruh Kabupaten Kebumen. Hasil Rapat Pleno tanggal 14 atau 17 Juni 2010. Saksi memintanya atas nama Saksi sendiri tapi tidak diberi dengan alasan masih dalam format PDF. Saksi hanya menerima hasil rekapitulasi per Desa, Kecamatan, dan Kabupaten;
- Saksi berkomunikasi dengan tim sukses lainnya, dan mendapat jawaban “Kami pun belum terima dari per TPS.”;
- Saksi tidak mengumpulkan hasil rekapitulasi, berdasarkan tulisan yang terpampang di 2070 TPS di Kabupaten Kebumen yang tersebar di 460 Desa;
- Perihal *money politic* yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 3, Saksi selaku Koordinator Kabupaten, mendampingi rekan-rekannya yang menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut melapor ke Panwas Kabupaten. Saksi melaporkan *money politic* tersebut terjadi di 18

Kecamatan. Saksi tidak tahu persis apa yang diceritakan oleh rekan-rekan Saksi karena mereka sendiri yang langsung berurusan dengan Panwas Kabupaten. Saksi tidak tahu apa tindak lanjut dari laporan tersebut. Besaran uang tersebut rata-rata Rp. 5.000,00. Saksi tidak hafal siapa yang memberi dan diberi dan Saksi tidak mengetahui sendiri kejadian itu.

- Saksi mempunyai dokumen hasil pelaporan. Seingat Saksi jumlahnya 18 kasus karena terjadi di 18 Kecamatan. Ada rekan Saksi yang melaporkan telah menerima uang tersebut, ada pula yang melihat adanya praktik *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3.

4. Muhammad Faoji

- Saksi selaku pemilih di TPS 11 Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsembung;
- Pada putaran I nama Saksi ada 3 di dua TPS yang berbeda dengan tanggal lahir dan bulan yang berbeda. Saksi masuk DPT tambahan. Saksi mengetahui hal ini dari DPT yang ditempel di Balai Desa. Saksi melanjutkan dengan bertanya ke Ketua KPPS dan memohon ada revisi karena nama dan tempat tanggal lahirnya salah;
- Selain mendapati namanya di TPS 11, Saksi juga mengetahui namanya tercantum di TPS 12. Oleh KPPS ditindaklanjuti ke desa dan direvisi. Pada Putaran II hanya 1 nama tapi tempat dan tanggal lahir salah. Saksi memilih berdasarkan tempat dan tanggal lahir yang salah;
- Saksi tidak pernah didatangi petugas saat penyusunan data pemilih;
- Pada 3 hari sebelum pemilihan putaran kedua, ada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 datang ke Desa Saksi dan memberi uang Rp. 200.000.000,00 kepada tokoh masyarakat atau sesepuh di Desa Saksi. Saksi mengkonfirmasi langsung dengan yang bersangkutan dan dibenarkan oleh sesepuh tersebut. Uang itu, kata sesepuh itu sudah dibagi berempat. Tiap orang mendapat Rp. 50.000,00. Uang itu diberikan ke ketua-ketua RT dan untuk dia sendiri sebagai kas lingkungan. Di Desa Saksi terdiri dari 5 RT, tapi yang mendapat bagian uang ialah dua Ketua RT dan dua tokoh masyarakat setempat;
- Saksi menerangkan bahwa pada Pemilukada putaran pertama, tiap RT memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,00 dari Tim Buyar (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dan Rp. 1.000.000,00 dari seseorang bernama

Rustrianto. Dari total Rp. 3.000.000 tersebut dibagi masing-masing Rp. 600.000,00 untuk kas lingkungan. Pada putaran pertama, Pak RT datang ke tempat Saksi dan mengatakan “karena ada yang memberi, maka kita dukung bersama”. Di tempat Saksi, Pasangan Buyar mendapat suara terbanyak;

5. Sugiyanto

- Saksi selaku Saksi Pemohon di TPS 6 Desa Kebulusan Kecamatan Kejagoan.
- Saksi menerangkan tidak menerima DPT dan sebelum penghitungan surat suara dimintai tandatangan berita acara dan Form C-1 dengan alasan supaya cepat selesai;
- Di TPS Saksi dimenangi Pasangan Naspro.

6. Danang Putut Wijokongko

- Saksi selaku Saksi Pemohon di TPS 1 Desa Kamulyan Kecamatan Kuwarasan;
- Saksi tidak memperoleh Form C-1 dari KPPS. Tidak ada masalah apa pun di TPS tersebut dan perolehan suara terbanyak diraih Pasangan Buyar;
- Saksi sempat menanyakan mengapa tidak memperoleh Form C-1, namun tidak mendapat jawaban yang jelas karena saat itu ramai oleh orang yang menyaksikan penghitungan dan anggota KPPS sedang sibuk;

7. Fachrudin Hendro Waskito

- Saksi selaku Saksi Pemohon dalam penghitungan pleno tingkat Kecamatan Rowokele. Pada putaran pertama, sebelum sidang pleno, Saksi ditolak oleh PPK untuk meminta hasil rekapitulasi suara, yang diterima hanya satu saksi untuk tiap Pasangan Calon;
- Pada putaran kedua, Saksi diberi mandat menjadi saksi tunggal Pemohon di PPK Kecamatan Rowokelih. Saksi Naspro. Setelah pleno dibuka, Saksi langsung ditanya apakah mau memakai perolehan per TPS atau per PPS. Padahal, menurut pemahaman Saksi, seharusnya kotak dibuka, diambil berita acaranya, dan direkap. Tapi nyatanya, rekapitulasi dilakukan bukan dari mengambil yang terdapat di dalam kotak. PPK menjelaskan mereka membuat rekap berdasarkan berita acara yang berasal dari TPS, padahal kotak belum dibuka. Akhirnya Saksi tidak bersedia melanjutkan dan Saksi *walkout*. Saksi tidak tahu siapa yang menang di PPK Rowokele tersebut;

- Saksi coba hubungi teman Saksi yang menjadi Saksi Pemohon di PPK lain, dan mendapati keterangan bahwa prosedurnya juga sama seperti yang dilakukan di PPK Saksi;
- Saksi telah menuliskan kronologi kejadian itu dan diberikan ke Pihak Pemohon..

8. Ngalimin

- Saksi selaku Saksi Pemohon di TPS 1 Desa Bulureja Kecamatan Ayah;
- Saksi tidak diberi Form C-1 usai penghitungan suara;
- Saksi mengetahui bahwa di TPS tersebut, Pasangan Buyar memperoleh 125 suara sedangkan Pemohon lebih dari 90 suara.

9. Toha Yasin

- Saksi selaku warga Desa Muktisari Kecamatan Kebumen yang tidak pernah diberi surat undangan untuk mencoblos. Sementara kata KPPS, jika ingin mencoblos, Saksi harus punya surat undangan. Saksi sudah meminta diberi surat undangan namun disuruh menunggu hingga esok hari. Namun hingga tiba hari pemungutan suara, Saksi tetap tidak diberi surat undangan. Saksi mendapati namanya dan istrinya tidak tercantum di DPT;
- Saksi tidak bisa memilih baik di putaran pertama dan kedua;
- Saksi ingin memilih Pemohon dan sudah lapor ke Tim Pemohon dan disuruh menunggu akan dibuatkan surat;
- Saksi tidak pernah mengetahui adanya sosialisasi dari KPPS.

10. Edi Haryadi

- Saksi selaku Saksi Pemohon di PPK Kecamatan Adimulyo;
- Dari awal hingga selesai, Saksi mengikuti rekapitulasi tingkat Kecamatan, namun Saksi menolak tandatangan dengan alasan di lapangan banyak pelanggaran *money politic*. Sementara cara hitung rekapitulasi tersebut sudah betul;
- Usai acara, Saksi tidak dipanggil untuk mendapat berita acara rekapitulasi. Tiga hari kemudian Saksi meminta ke Ketua PPK namun tidak bisa dengan alasan sudah diserahkan ke KPU Kabupaten. Di KPU Kabupaten, Saksi kembali tidak bisa meminta hasil rekapitulasi karena katanya sudah dikirim ke KPU Pusat. Saksi juga tidak boleh meminjam untuk fotokopi;
- Saksi mengetahui bahwa di PPK tersebut, Pemohon menang dengan selisih sekitar 1000 suara;

- Baik di putaran pertama maupun kedua, Saksi mendapat laporan adanya praktik *money politic*, tapi sulit mencari orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membuat laporan ke Panwas. Saksi tidak melihat langsung adanya praktik tersebut dan hanya mendapat laporan dari rekan dan keluarga. Saksi menerima laporan dari kerabatnya yang bernama Hadi Sumarno, yang diberi amplop oleh Tim Buyar Rp. 10.000,00 untuk memilih Pasangan Buyar. Saksi juga mendapat kurang dari 20 laporan adanya praktik *money politic* tersebut salah satunya dari Desa Kepatihan di mana seseorang bernama Sutiman yang terpergok sehingga tidak jadi memberi uang Rp. 5.000,00 per amplop;

11. Nicolo Machia Fely

- Saksi tinggal di Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur;
- Saksi asli Kebumen, warga Desa Kirom yang menjadi Mahasiswa UNJ dan pindah KTP per juli 2008, kemudian terdaftar di Pilkada Kebumen di TPS 03 Desa Kirom. Sesuai administrasi kependudukan, Saksi pindah dengan alamat Jakarta;
- Pada Pemilu 2013 putaran pertama, Saksi baru mengetahui bahwa dirinya mendapat undangan untuk memilih pada hari pencoblosan;
- Saksi selaku Saksi Pemohon di Kabupaten. Saksi mengetahui adanya tiga orang Panwaskab yang mundur dari Forum Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Surat pengunduran itu ditandatangani oleh Ketua Panwas Kabupaten Kebumen bernama Suratno S.Pd;
- Saksi melakukan aksi *walkout* dair forum rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten pada Pemilu 2013 putaran kedua di KPU Kabupaten, dengan alasan bahwa terkait suara tidak sah, Saksi meminta kepada Ketua KPU untuk mengkoscek ke Panwas perihal datanya dari mana, tapi Ketua KPU tetap saja melanjutkan aktifitasnya. Saksi *walkout* karena kecewa tidak mendapat respon terhadap klarifikasi tersebut. Selain Saksi, ada pula Saksi Pemohon lainnya, yaitu Joko Budi Sulistianto yang telah lebih dulu meninggalkan tempat;
- Saksi banyak mendapat laporan dari teman-teman Saksi ketika menjadi Saksi Pemohon di 22 Kecamatan, mereka tidak tandatangan hasil rekapitulasi tingkat PPK dan ada yang *walkout* di tengah-tengah proses rekapitulasi tingkat Kecamatan.

12. Sisworo

- Saksi selaku warga yang tinggal di Desa Gebangsari Kecamatan Klirong;
- Pada putaran pertama Pemilu, pada malam hari sebelum hari pemungutan suara, Saksi diminta oleh seseorang bernama Sangun, membagikan uang sebesar Rp. 200.000,00 ke tetangga yang masing-masing memperoleh Rp. 10.000,00. Saksi tidak bertanya ini uang apa. Sangun bilang ke Saksi bahwa uang ini dibagikan untuk mencoblos Pasangan Buyar. Putaran pertama. Malam sebelum hari H. Terhadap kesediaannya, Saksi mendapat imbalan Rp. 25.000,00.

13. Mardianto

- Saksi selaku warga yang tinggal di Desa Gebangsari Kecamatan Klirong;
- Saksi memiliki cerita yang sama dengan Saksi Sisworo, namun Saksi oleh seseorang bernama Sangun diminta membagikan uang berjumlah Rp. 230.000,00 ke setiap Kepala Keluarga masing-masing sebesar Rp. 10.000,00. Terhadap kesediaannya, Saksi mendapat imbalan Rp. 20.000,00;
- Tanpa bisa merinci jumlahnya, Saksi mengetahui bahwa pada akhirnya di tempat Saksi, perolehan suara tertinggi diraih Pasangan Buyar.

14. Ashurin

- Saksi selaku Saksi Pemohon di Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen;
- Saksi mengetahui ada *money politic* di desanya. Sebelum hari pemungutan suara putaran kedua, Saksi dijanjikan uang oleh seseorang Tim Sukses Pasangan Buyar bernama Mudahwati sebesar Rp. 10.000,00. Uang itu tidak langsung dibagikan di awal namun usai pencoblosan supaya tidak dianggap sebagai pelanggaran Pemilu;
- Meski diajak untuk memilih Pasangan Buyar, Saksi sendiri tidak turut serta memperoleh uang yang dijanjikan oleh Mudahwati. Sedangkan yang menerima uang tersebut, melapor ke Saksi. Teman Saksi melapor ke Saksi bahwa Mudahwati membagi uang itu ke sekitar 200 orang;
- Pada Pemilu putaran pertama, Pasangan Buyar menang mutlak. Sedangkan pada putaran kedua, Pemohon unggul sekitar 80 suara.

15. Katijan

- Saksi selaku warga di Desa Bumirejo Kecamatan Puring;

- Saksi menerima sembako berupa indomie tiga bungkus dari Tim Sukses Pasangan Buyar, yang bernama Anton. Saksi menerangkan bahwa kurang lebih ada 30 rumah yang turut serta mendapat indomie. Hal ini Saksi laporkan ke Tim Sukses Pemohon;
- Di TPS 3 tempat Saksi, yang menang ialah Pemohon. Namun dalam satu desa, yang menang Pasangan Buyar.

16. Bagus Nashuna

- Saksi selaku warga yang tinggal di Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun;
- Pada Pemilu pada putaran pertama, Saksi dan lima orang temannya menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Buyar masing-masing sebesar Rp. 10.000,00. Saksi menerimanya pada malam hari dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang berpesan supaya Saksi ikut mencoblos Pak Buyar, dan Saksi menuruti permintaan itu pada hari pemungutan suara putaran pertama. Sementara pada putaran kedua ini, Saksi tidak mendapat uang itu lagi.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan tentang pokok-pokok permohonan bertanggal 1 Juli 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada hari Kamis, 1 Juli 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum, berdasar Pasal 236C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangannya menurut UU No.24 Tahun 2003. Untuk selanjutnya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. diatur dengan jelas bahwa obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah diatur dengan jelas bahwa permohonan keberatan hasil Pemilukada sekurang-kurangnya memuat:
 - a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - b. permintaan / petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - c. permintaan / petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Panitia Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan wewenang untuk:
 - a Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- c Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- d Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
- e Mengatur hubungan kordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan.

Dalam Pokok Perkara

7. Bahwa keberatan Atas Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menolak dengan tegas atas semua dalil – dalil yang dikemukakan oleh Pemohon terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon adalah Ketua KPU Kabupaten Kebumen yang mewakili penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen. Bahwa karena dalam putaran pertama Pemilukada Kabupaten Kebumen tanggal 11 April 2010, tidak ada satupun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yang memenuhi perolehan suara minimal 30% dari jumlah suara sah, maka Termohon melaksanakan Pemilukada Putaran Kedua dan telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2010 yang secara umum telah berjalan lancar, aman, jujur dan adil. Hal ini ditandai bahwa pada hari pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di 2.070 TPS di Kabupaten Kebumen, tidak ada pengajuan keberatan yang diajukan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) maupun Saksi dari kedua pasangan calon;
 - b. Bahwa selain itu, para saksi di masing-masing TPS yang ada, termasuk saksi dari Pemohon, juga telah menandatangani berita acara dan rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Form. Model C);
 - c. Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara di di masing-masing TPS sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan/ PPK sesuai tahapan yang ada. Selanjutnya untuk tingkat Kabupaten Kebumen, Termohon pada tanggal 12 Juni 2010 melakukan rapat pleno terbuka, dengan acara tunggal melakukan rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Kabupaten Kebumen yang dihadiri

oleh Saksi dari kedua Pasangan Calon, Tim Kampanye, Pimpinan Parpol, Panwaslukada, PPK, Panwaslucam, Unsur Pemerintahan, serta segenap tamu undangan;

- d. Bahwa sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tersebut maka pada tanggal 14 Juni 2010, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor : 270 / 24 / KEP / 2010 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Putaran Kedua, dengan perolehan suara sebagai berikut:
Pasangan Nomor: 2 (Pemohon) memperoleh suara 263.038 atau 49,09%;
Pasangan Nomor: 3 memperoleh suara 272.779 atau 50,91 %;
 - e. Perlu Termohon terangkan juga disini, bahwa pada hari H pemungutan dan penghitungan suara tanggal 6 Juni 2010, setelah dilakukan penghitungan suara di masing-masing TPS, Termohon melakukan penayangan hasil sampai perolehan TPS 80%. Hal ini dilakukan Termohon sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui hasil perolehan suara sah sementara masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen. Selain Termohon, pada hari yang sama, pihak Pemkab Kebumen cq. Bakohumas Kabupaten Kebumen juga melakukan hitung cepat dengan basis penghitungan dari TPS seluruh Kabupaten Kebumen, yang hasilnya sama atau sekurang-kurangnya berbanding lurus dengan hasil penghitungan (resmi) sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Kebumen Nomor : 270 / 24 / KEP / 2010 tersebut diatas, sehingga tidak ada kelalaian apapun atas prosedur pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010 sebagaimana dalil Pemohon.
8. Bahwa tidak benar Pemohon telah mengajukan keberatan jauh sebelum dilakukan Rapat Pleno penghitungan suara oleh Termohon ditingkat Kabupaten, yang benar adalah bahwa Pemohon mulai melakukan mobilisasi dengan menginstruksikan para saksinya untuk tidak mau menanda tangani hasil rekaputulasi dan keluar dari arena rekaputulasi pada saat rapat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK, setelah mengetahui hasil penghitungan cepat dari KPU Kabupaten kebumen dan Bakohumas Pemkab Kebumen yang menayangkan bahwa perolehan suara Paslon No.2 tertinggal atas perolehan Paslon No.3. Namun demikian, karena dugaan kesulitan

komunikasi antara Tim Pemohon dengan beberapa saksi pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan tanggal 7 dan 8 Juni 2010, ada beberapa Saksi dari Paslon No.2 yang ikut menanda tangani hasil rekapitulasi di PPK.

9. Bahwa terkait aksi walk out yang dilakukan oleh Sdr. Nicolo M. dkk. selaku Saksi Pemohon saat rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten Kebumen, itu memang benar adanya. Hal tersebut disebabkan bahwa sesuai dengan aturan, rekapitulasi tingkat kabupaten hanya dapat mengoreksi hasil rekapitulasi setingkat dibawahnya (kecamatan). Interupsi yang bersangkutan yang diakhiri dengan aksi walk out tersebut subsatansinya mengusulkan penghitungan kembali hasil perolehan suara ditingkat TPS baik itu suara sah maupun suara tidak sah, mempermasalahkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan hal-hal lain yang tidak ada relevansinya dengan hak-hak saksi dalam rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Kebumen. Disisi lain, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan data ataupun catatan-catatan yang dapat dijadikan dasar untuk mengoreksi telah terjadi adanya perbedaan atau selisih data perolehan suara. Beberapa perbedaan yang ada, telah diselesaikan dalam rekapitulasi ditingkat kecamatan/ PPK yang dihadiri para Saksi, Panwascam dan pihak terkait, sehingga interupsi dari saksi tersebut menjadi tidak relevan, dan oleh karenanya tidak dapat ditindaklanjuti oleh Termohon;
10. Bahwa berita acara rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Kebumen yang dibuat oleh Termohon telah ditandatangani oleh Saksi pasangan calon nomor : 3 dan disaksikan Panwas Pemilukada Kabupaten Kebumen maupun hadirin yang ada. Sedangkan Saksi Pemohon tidak membubuhkan tanda tangan karena yang bersangkutan melakukan walk out sebelum proses rekapitulasi selesai. Dan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan KPU Nomor : 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kabupaten / Kota dan KPU Propinsi Serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan menyebutkan bahwa apabila berita acara tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon, berita acara dinyatakan

sah. Sedangkan dalil Pemohon yang merujuk Pasal 2 huruf (g) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, guna mendukung argumennya, menurut Termohon tidaklah tepat karena pada acara rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Kebumen --- Termohon pada kenyataannya telah mengundang Panwaslukab, Saksi, termasuk saksi dari Pemohon, Unsur Muspida, para pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Kebumen, dan di siarkan secara langsung oleh radio milik Pemkab Kebume;

11. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pemilukada di Kabupaten Kebumen Tahun 2010 banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara **terorganisir dan sistematis** oleh Termohon dan jajarannya adalah hanya suatu illusi dari Pemohon tanpa didukung data dan bukti yang kongkrit. Termohon beserta jajarannya yakni PPK, PPS, dan KPPS telah menjalankan Tupoksinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selama pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, Termohon telah bertindak tegas terhadap jajarannya yang tidak dapat menjaga sikap profesionalitasnya yakni dengan melakukan pemberhentian / pemecatan. Hal ini dilakukan demi terselenggaranya Pemilukada yang demokratis dan memenuhi asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta akuntabel;
12. Bahwa tidak benar telah terjadi beberapa masalah yang mendasar yang terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara maupun selama proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Putaran Kedua. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan secara signifikan yang diajukan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) ataupun oleh Saksi pada saat penghitungan suara di 2.070 TPS yang ada, dan **tidak satupun saksi di TPS termasuk Saksi dari pihak Pemohon** yang tidak menandatangani berita acara penghitungan suara (Form Model C KWK). Sedangkan terkait beberapa masalah yang dikemukakan oleh Pemohon terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara maka dapat kami jelaskan sebagai berikut:
 - a. **Memang benar terjadi perbedaan jumlah pemilih**, antara angka yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tercantum dalam Berita Acara Nomor : 270/125/BA/2010 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Tetap) dan TPS dengan yang tercantum dalam Catatan

Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kebumen Putaran II sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada poin 14.1, 14.2, 14.3 dan 14.4. Namun terjadinya perbedaan angka jumlah pemilih (DPT) tersebut bukan karena adanya kesalahan atau kecacauan tetapi lebih disebabkan karena Format Model DB-1-KWK yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang kami gunakan untuk melakukan rekapitulasi data pemilih tidak menyediakan kolom yang dapat “menambah atau mengurangi” jika terjadi penambahan atau pengurangan jumlah pemilih (DPT) yang disebabkan karena seorang atau beberapa orang pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS lain. Singkatnya jika terjadi seorang atau beberapa orang pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS lain maka yang bersangkutan akan terekap ganda dalam pengertian di TPS asal, pemilih tersebut dihitung sebagai pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya sedangkan di TPS dimana ia menggunakan hak pilihnya dihitung sebagai pemilih (terdaftar) yang menggunakan hak pilihnya dari TPS lain. Hal seperti ini juga terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya dan tidak pernah dipermasalahkan karena hanya bersifat administratif dan tidak berpengaruh pada perolehan suara sah pasangan calon;

- b. Dengan penjelasan tersebut huruf a maka jelaslah bahwa selisih angka sebesar 1.043 (seribu empat puluh tiga) sebagaimana uraian Pemohon dalam poin 14.4 terjadi **bukan** karena Termohon melakukan pemutakhiran data pemilih (dalam putaran II) sebagaimana yang Pemohon uraikan dalam poin 14.5 akan tetapi selisih tersebut terjadi lebih karena faktor kelemahan format Model DB-1 KWK yang ada pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah Termohon jelaskan diatas. Dengan demikian apa yang Termohon laksanakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni:

“Dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih”.

13. Tidak benar telah terjadi ketidaksesuaian antara data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan ketersediaan surat suara, karena dalam pelaksanaan distribusi

surat suara, Termohon selalu mendasarkan pada angka DPT pada TPS yang bersangkutan ditambah 2,5 % (dua setengah perseratus) sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 26 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor : 72 Tahun 2009. Perlu pula diketahui bahwa data yang Pemohon gunakan / atau sebutkan dalam poin 14.6 tidak valid karena tidak jelas sumbernya. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang resmi dikeluarkan oleh Pemohon adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kebumen tertanggal 3 Maret 2010 angkanya tidak sebagaimana dimunculkan dalam dalil Pemohon. Selain tidak valid dan sebagaimana tersebut diatas, basis penghitungan tambahan surat suara yang digunakan Pemohon bukan per TPS namun per kecamatan, sehingga hal tersebut justru tidak sesuai dengan peraturan yang ada;

14. Tidak benar bahwa dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Putaran II banyak calon pemilih yang tidak mendapat undangan untuk memilih. Karena pada kenyataannya semua pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih otomatis akan mendapatkan undangan untuk memilih. Terkait kejadian di Desa Merden - Kecamatan Padureso dimana Pemohon mendalilkan menemukan sebanyak 570 calon pemilih yang tidak mendapatkan undangan, hal itu tentunya tidak benar. Hal tersebut perlu kami jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah, memang benar ada sebagian undangan para pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) undangannya kembali dalam proses pendistribusian, karena ada sejumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT namun orangnya berada di rantau, sakit/ lansia, bahkan ada yang tidak mau diberi undangan memilih, serta ada yang meninggal. Bagi undangan sebagaimana tersebut diatas, atas hasil koordinasi PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Merden memang tidak dititipkan/ diberikan kepada pihak keluarga, karena pertimbangan adanya kekhawatiran akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Namun demikian, bagi pemilih yang ternyata sebelum hari pemungutan suara kembali ke desa tersebut, undangan tetap disusulkan untuk diberikan kepada yang bersangkutan, sebagai contohnya adalah ada

warga RT/RW 05/01 Desa Merden yang bernama Danuri yang telah diberi undangan susulan.

- Perlu diketahui bersama bahwa tata cara pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kebumen adalah berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 67 tahun 2009 pasal 4 ayat 2 point c yang intinya bahwa pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP). Dengan demikian, walaupun orangnya tidak ada ditempat saat pemutakhiran data pemilih, namun KTP yang bersangkutan secara administratif belum ada perpindahan, maka yang bersangkutan masih didaftar dalam daftar pemilih oleh Termohon.
- Bahwa logikanya, jika memang benar ada upaya penghilangan hak suara dengan modus tidak diberikannya undangan oleh Termohon di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon, tentunya hal tersebut telah diadukan dan selanjutnya diproses oleh Panwaslukada baik itu pada tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.
- Bahwa untuk lebih jelas dan rincinya, hal ini akan diterangkan oleh Saksi yang merupakan Anggota PPS Desa Merden, Kecamatan Padureso dalam persidangan ini.

15. Tidak benar Ketua atau petugas KPPS tidak memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada Saksi Pemohon yang hadir / bertugas di TPS. Yang benar adalah bahwa Salinan DPT telah diberikan kepada semua para saksi pada saat Pemilukada Putaran Pertama pada tanggal 11 April 2010. Sedangkan untuk Putaran Kedua --- Termohon memang tidak memberikan lagi salinan DPT kepada para saksi dan Pengawas Pemilu Lapangan dengan pertimbangan:

- a. untuk menghemat anggaran karena biaya penggandaan DPT yang cukup besar;
- b. sesuai ketentuan Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan bahwa dalam hal terjadi Pemilukada Putaran Kedua, tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih, sehingga para saksi dan Pengawas Pemilu Lapangan dapat

menggunakan salinan DPT yang telah diterimanya pada Pemilu Putaran Pertama;

Bahwa terkait rencana tidak adanya pencetakan salinan DPT pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Putaran Kedua sesungguhnya telah diketahui oleh para saksi dan Panwas. Hal ini karena telah disosialisasikan oleh Termohon kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen dan Panwas Pemilukada dalam berbagai kesempatan, diantaranya pada saat rapat koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yang mana pada saat itu Termohon sudah mewanti-wanti (memberitahukan) secara resmi untuk menyimpan salinan DPT tersebut dan nantinya apabila terjadi putaran kedua akan dipergunakan kembali (Rakor dengan Tim Kampanye tanggal 24 Maret 2010). Dengan telah disosialisasikannya rencana tidak adanya pencetakan salinan DPT untuk Pemilukada Putaran Kedua diatas sebenarnya para saksi Pemohon dapat menggunakan lagi salinan DPT yang telah diterima oleh saksi Pemohon di seluruh TPS pada saat Pemilukada Putaran Pertama ---- dan hal demikian ---- saat itu tidak pernah dipermasalahkan baik oleh Tim Kampanye maupun Panwaspemilukada Kabupaten Kebumen karena telah dimaklumi. Selain itu pada saat menjelang Pemilukada Putaran Kedua, Termohon juga telah menerbitkan surat Nomor : 270/398 tertanggal 2 Juni Tahun 2010 dalam point 4 surat tersebut, yang isinya menegaskan kembali hal-hal tersebut diatas;

16. Tidak benar para saksi Pemohon di 13 (tiga belas) Kecamatan yang tersebar di 172 TPS (bukan di 127 atau 179 TPS sebagaimana dalil Pemohon) pada poin 14.9 tidak menerima lembar C-1 karena pada kenyataannya di setiap TPS, Termohon telah mendistribusikan lembar C-1 sebanyak 5 (lima) rangkap yang 2 (dua) rangkap diantaranya khusus dialokasikan untuk masing-masing saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2010 Putaran Kedua. Untuk membantah dalil Pemohon sebagaimana dalam point 14.9 dan matrik data yang di inventarisasi oleh Pemohon, berikut ini Termohon sampaikan 3 dari 13 kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon karena tidak memberikan C1 kepada saksi Pemohon;

| NO | KECAMATAN | DESA | TPS |
|----|-----------|-----------------------|---|
| 1 | AYAH | Argosari Watukelir | TPS 1 sampai dengan TPS 10 TPS 1 sampai dengan TPS 5 |

| | | | |
|---|---------|---|---|
| | | Kalipoh Ayah Candirenggo Jatijajar Bulurejo Kalibangkang | TPS 1 sampai dengan TPS 7 TPS 1 dan TPS 2 TPS 7 TPS 11 TPS 1 dan TPS 3 TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5 dan TPS 9 |
| 2 | PURING | Purwosari Krandegan Banjareja Purwoharjo Kedalemankulon Sidobunder Sidodadi | TPS 4 TPS 1 sampai dengan TPS 5 TPS 1 sampai dengan TPS 7 TPS 3 TPS 2 TPS 1 sampai dengan TPS 4 TPS 1 sampai dengan TPS 3 |
| 3 | KEBUMEN | Selang Kebumen Murtirejo Jatisari Kalirejo Adikarso Roworejo | TPS 3 TPS 7 TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 5 TPS 1 sampai dengan TPS 9 TPS 4 TPS 3 TPS 1 |

Namun demikian, setelah Termohon lakukan klarifikasi terhadap data yang ada baik melalui dokumen C.10 maupun PPK di wilayah tersebut diperoleh data sebagai berikut:

| NO | KECAMATAN | DESA | TPS | NAMA SAKSI No. URUT 2 YANG MENERIMA C1 |
|----|-----------|-----------|-----|--|
| 1 | AYAH | ARGOSARI | 1 | DASIMIN |
| | | | 2 | SADIM |
| | | | 3 | MUSLIHUDIN |
| | | | 4 | SUPARLAN |
| | | | 5 | NASRUDIN |
| | | | 6 | ABDUL ROHMAN |
| | | | 7 | SAWIN |
| | | | 8 | WARISMAN |
| | | | 9 | MARITO |
| | | | 10 | JAMIN |
| | | WATUKELIR | 1 | SUMITO |
| | | | 2 | MAIMIN |
| | | | 3 | OPIK BUDIMAN S |
| | | | 4 | |
| | | | 5 | GOJI |
| | | KALIPOH | 1 | MUSHOLIH |
| | | | 2 | FUAD MUASIS |
| | | | 3 | MUFID F |
| | | | 4 | KHOLIDI |
| | | | 5 | TEGUH P |

| | | | | |
|----------|----------------|--------------------|----|-----------------------|
| | | | 6 | ARIF MUHAMMAD |
| | | | 7 | ARI FARIJA |
| | | AYAH | 1 | YATIK PAMUNGKAS |
| | | | 2 | EDI IRWANSAH |
| | | CANDIRENGGO | 7 | SOIM |
| | | JATIJAJAR | 11 | |
| | | BULUREJO | 1 | MOCH. ZAENAL NGALIMIN |
| | | | 3 | TUGIMAN |
| | | KALIBANGKANG | 1 | SUDIRMAN |
| | | | 2 | SUYATNO |
| | | | 3 | KODIN PRANOTO |
| | | | 5 | SOIMAM |
| | | | 9 | TEGUH ARIF |
| 2 | PURING | PURWOSARI | 4 | SUPRIYANTO |
| | | KRANDEGAN | 1 | RAHMAT |
| | | | 2 | JURIYATI |
| | | | 3 | SARYONO |
| | | | 4 | A. HARTONO |
| | | | 5 | ANDRI GUNAWAN |
| | | BANJAREJA | 1 | SUMIYATI |
| | | | 2 | BUDI |
| | | | 3 | DALMIRI |
| | | | 4 | SURURUDIN |
| | | | 5 | SIMUN |
| | | | 6 | SUSIANAH |
| | | | 7 | HAFID MUNGAFI |
| | | PURWOHARJO | 3 | ANWAR ROZAI |
| | | KEDALEMAN KULON | 2 | NUR SOMADI |
| | | SIDOBUNDER | 1 | KASIYEM |
| | | | 2 | EVI PUJIANINGSIH |
| | | | 3 | TASINO |
| | | | 4 | PARYONO |
| | | SIDODADI | 1 | AHMAD SOLIKHIN |
| | | | 2 | ANTON NURFAID |
| | | | 3 | SUDARTO |
| 3 | KEBUMEN | SELANG | 3 | DEDI DARMAWAN |
| | | KEBUMEN | 7 | ARI GUNTUR W |
| | | MURTIREJO | 1 | SUGENG RIYADI |

| | | | | |
|--|--|----------|---|-----------------|
| | | | 2 | TUSYANTO |
| | | | 3 | KOWANGID |
| | | | 5 | BADRIYANTO |
| | | | | |
| | | JATISARI | 1 | EDI SURONO |
| | | | 2 | AWALUDIN |
| | | | 3 | SUPARMO |
| | | | 4 | PRIYADI |
| | | | 5 | SAFRUDIN |
| | | | 6 | DARMUJI |
| | | | 7 | AMIRUDIN |
| | | | 8 | ARI PRANOTO |
| | | | 9 | KHOLILAH |
| | | | | |
| | | KALIREJO | 4 | SUHARTO |
| | | | | |
| | | ADIKARSO | 3 | |
| | | | | |
| | | ROWOREJO | 1 | SUGENG PURWANTO |

Hal ini akan Termohon buktikan lebih lanjut dengan dokumen C.10 di 13 (tiga belas) kecamatan untuk TPS yang dipermasalahkan Pemohon dan keterangan Saksi dalam persidangan ini.

17. Tidak benar terdapat perbedaan atau selisih perolehan suara antara yang terdapat pada Formulir Model C-1 dengan data-data yang dikeluarkan oleh Termohon pada saat Rapat Pleno Putaran II dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Kebumen , karena data dasar untuk melakukan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Kebumen adalah dari Form DA di masing-masing kecamatan yang berawal dari data yang tercantum dalam Formulir Model C-1 KWK. Untuk diketahui bersama bahwa selama proses rekapitulasi ditingkat PPK tidak pernah ada pengajuan keberatan atas perolehan suara masing-masing pasangan calon baik dari Panwaslu Kecamatan maupun dari Saksi Pasangan Calon, sehingga tidak benar terdapat selisih perolehan suara apalagi sebagai bentuk upaya manipulasi suara sebagaimana dalil Pemohon;
18. Tidak benar terjadi manipulasi suara oleh Termohon, pada daerah-daerah yang menurut anggapan Pemohon para saksinya tidak mendapat lembar C-1 sebagaimana diuraikan Pemohon pada halaman 10 huruf A. Karena pada kenyataannya ---- sekali lagi ---- tidak pernah ada pengajuan keberatan termasuk dari saksi Pemohon atas perolehan suara masing-masing pasangan calon pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK.

Demikian pula jika disandingkan dengan data hasil penghitungan suara (sementara / cepat) yang dilakukan oleh Pemkab Kebumen cq. Bakohumas Kabupaten Kebumen berdasarkan data Model C-1, maka hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon nyaris sama dan sebangun. Sedangkan terkait interupsi yang menurut Pemohon selalu ditolak sebagaimana diuraikan Pemohon pada poin 15 telah Termohon jelaskan pada poin 9 di atas;

19. Bahwa tidak benar telah terjadi pelanggaran dan kelalaian dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010 Putaran II yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 10 huruf "F" dan tidak benar Pemohon telah kehilangan potensial suara sebanyak 5.219 suara sehingga bisa merubah hasil perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010 Putaran II;
20. Bahwa Termohon melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 12 Juni 2010 adalah mendasarkan dan telah sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Putaran Kedua sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Kebumen Nomor 270/01/KEP/2010;
21. Tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa sampai diajukannya permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, Tim Kampanye Pemohon tidak mendapatkan data-data dari Termohon baik berupa Berita Acara Rapat Pleno Putaran Kedua dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten, karena berdasarkan catatan tanda terima tertanggal 17 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. Beny selaku wakil Pemohon kepada yang bersangkutan telah diberikan Berita Acara Rapat Pleno Putaran Kedua dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kebumen. Pada hari yang sama pula, telah diberikan kepada Tim kampanye Pasangan Calon Nomor 3 melalui Sdr. Faesol, setelah pada tanggal 14 Juni 2010 juga telah diberikan pada Saksi yang mengikuti proses sampai selesai;
22. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan berita acara Rapat Pleno Putaran Kedua dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten sesaat setelah pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kebumen adalah karena kesalahan Pemohon sendiri, di mana Saksi Pemohon melakukan *walk out* (meninggalkan Rapat Pleno tingkat Kabupaten Kebumen) sebelum acara rapat selesai; namun demikian, karena itikad baik Termohon,

beberapa hari kemudian Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara tetap disampaikan kepada Pemohon;

23. Bahwa tidak benar Panwas Pemilu Kabupaten Kebumen merekomendasikan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu Kabupaten Kebumen Tahun 2010 yang dilakukan di hampir seluruh TPS. Yang benar adalah telah ditemukannya 2 (dua) orang anggota PPS yang tidak dapat menjaga integritas dan kenetralannya sebagai penyelenggara Pemilu Kabupaten Kebumen karena rumahnya dipergunakan sebagai tempat kampanye Paslon Nomor 3 dan seorang Anggota PPS yang terlibat sebagai petugas "wuwur uang" Paslon Nomor 2 (Pemohon) , selanjutnya Panwaslu Kabupaten melakukan pemeriksaan klarifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Termohon untuk pemberhentian yang bersangkutan. Selanjutnya Termohon langsung merespon rekomendasi tersebut dengan melakukan pemecatan / pemberhentian terhadap keduanya dari keanggotaan PPS;
24. Bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan Pemilu Kabupaten Kebumen secara cukup, baik melalui media massa, media elektronik, pemasangan spanduk, penyebaran stiker maupun pertemuan tatap muka dengan para pemangku kepentingan yang ada . Jumlah pemilih yang menggunakan haknya pada pelaksanaan Pemilu memang menurun dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya, namun demikian hal itu bisa terjadi karena berbagai faktor. Tidak benar Termohon tidak menghiraukan ketentuan mengenai ketentuan surat suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT karena sekali lagi bahwa Termohon telah mendistribusikan surat suara sebanyak jumlah DPT ditambah 2,5 % . Sedangkan data yang Pemohon sajikan pada hal. 12 yang berjudul "Rekap Selisih Kartu Suara" adalah data yang tidak valid sebagaimana telah Termohon jelaskan pada poin 13 di atas;
25. Sedangkan terkait dalil adanya dugaan politik uang yang disampaikan Pemohon, tidak perlu Termohon tanggapi karena tidak relevan disamping hal tersebut sudah disampaikan / dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Kebumen, sebagian juga telah diproses sampai di tingkat Kepolisian dan Kejaksaan Kebumen;

26. Bahwa dengan mencermati semua dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi yang tidak sedikitpun menjelaskan secara rinci kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan permintaan/ petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dapat disimpulkan bahwa keberatan Pemohon dalam perkara Aqua adalah sangat sumir dan tidak memenuhi ketentuan yang ada.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Termohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi melalui Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini memutuskan hal hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan penghitungan suara secara benar dengan mendasarkan pada Model DA yang berbasis pada Formulir Model C-1 KWK;
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *jo.* Pasal 26 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor: 72 Tahun 2009, yakni menyiapkan kuota 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah DPT sebagai surat suara cadangan;
4. Menyatakan Termohon telah melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Menyatakan bahwa Majelis Hakim Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara yang terkait dugaan politik uang dalam perkara ini karena telah dilaporkan dan diproses oleh aparat yang berwenang;
6. Menyatakan bahwa perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Kebumen Nomor 270/24 /KEP/2010 sebagai hasil Pemilu Bupati dan

Wakil Bupati Kebumen yang sah termasuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Nomor Urut 3;

7. Menyatakan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kebumen yang telah diplenokan oleh KPU Kabupaten Kebumen pada tanggal 14 Juni 2010 adalah sah secara hukum;
8. Menolak permohonan Pemohon yang meminta Termohon melakukan Pemilu ulang di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kebumen. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-86, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 270/01/KEP/2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 270/01/KEP/2009 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010;
2. Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 270/19/KEP/2010 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Putaran Kedua;
3. Bukti T-3 s.d. Bukti T-28 : Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ditingkat Kecamatan di 26 Kecamatan di Kabupaten Kebumen;
4. Bukti T-29 s.d. Bukti T-41 : - Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010 di TPS (Model C KWK) di 13 Kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon;
- Surat Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan hasil Pemungutan suara dan

- Penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010 di TPS (Model C-3 KWK) di 13 Kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon;
5. Bukti T-42 : - Daftar Hadir acara Rekapitulasi di KPU Kabupaten Kebumen tanggal 12 Juni 2010;
- Foto pelaksanaan Rekapitulasi di KPU Kabupaten Kebumen tanggal 12 Juni 2010;
- CD pelaksanaan Rekapitulasi di KPU Kabupaten Kebumen tanggal 12 Juni 2010;
 6. Bukti T-43 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 270/24/KEP/2010 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010 Putaran Kedua;
 7. Bukti T-44 : Tata Tertib pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Kebumen;
 8. Bukti T-45 : - Foto Penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi di KPU Kabupaten Kebumen oleh Anggota KPU dan Saksi dari Pasangan Calon nomor urut 3;
- Foto Penyerahan Berita Acara Rekapitulasi di KPU Kabupaten Kebumen kepada Saksi dan Panwaslukab;
- Bukti Tanda Terima penerimaan Berita Acara Rekapitulasi di KPU Kabupaten Kebumen kepada Saksi No.3 dan Panwaslukab;
 9. Bukti T-46 : - SK Pemberhentian Anggota PPS
- Kliping Media tentang Pemberhentian Anggota PPS.
 10. Bukti T-47 : - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kebumen oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Putaran Kedua (Model DB-KWK);
- Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Putaran Kedua (Model DB1-KWK);
- Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara

- Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kebumen di Tingkat Kabupaten Putaran Kedua (Lampiran 1 Model DB1-KWK);
- Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua (Model DB2-KWK);
11. Bukti T-48 : Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 (bentuk Formulir Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);
12. Bukti T-49 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67/2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Bukti T-50 : - Berita Acara Nomor 270/125/BA/2010 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Tetap) dan TPS dalam Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010;
- Daftar alokasi Surat Suara cadangan 2.5% dari DPT;
14. Bukti T-51 : - Surat Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen kepada Tim Kampanye Nomor 270/398 tanggal 2 Juni 2010;
- Pointer KPPS (Lampiran Materi Bimtek untuk KPPS);
15. Bukti T-52
s.d.
Bukti T-64 : Tanda Terima Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010 di TPS (Model C-10 KWK) di 172 TPS yang tersebar di 13 Kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon;
16. Bukti T-65.1
s.d.
Bukti T-65.13 : - Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati

dan Wakil Bupati tingkat Desa/ Kelurahan (Model DA.B-KWK) dari 172 TPS yang tersebar di 60 Desa/ Kelurahan dan tersebar di 13 Kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon;

- Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa/ Kelurahan (Model DA.A-KWK) dari 172 TPS yang tersebar di 60 Desa/ Kelurahan dan tersebar di 13 Kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon;

17. Bukti T-66

s.d.

- Bukti T-78 : - Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010 di TPS (Model C-1 KWK) di 172 TPS yang tersebar di 13 Kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon;
- Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010 di TPS (Lampiran Model C-1 KWK) di 172 TPS yang tersebar di 13 Kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon;

18. Bukti T-79 : - Surat Pengantar Nomor 045.2/430 tanggal 14 Juni 2010 perihal Penyampaian Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 270/24/KEP/2010 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010 Putaran Kedua;
- Surat Pengantar Nomor 045.2/432 tanggal 17 Juni 2010 perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010 Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten Kebumen;
 - Agenda Surat masuk di KPU Kabupaten Kebumen;

19. Bukti T-80 : - Foto-foto acara Sosialisasi;
- Poster Sosialisasi;

- Stiker Sosialisasi;
 - Bukti siar di Radio;
 - Kliping di media cetak;
20. Bukti T-81 : Surat Kapolres Kebumen Nomor B/376/V/2010/Reskrim tanggal 2 Mei 2010 perihal Penanganan Pelanggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010;
21. Bukti T-82 : Tembusan Laporan Gubernur kepada Mendagri;
22. Bukti T-83 : Sambutan Bupati pada Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Kebumen tanggal 12 Juni 2010;
23. Bukti T-84 : Daftar Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;
24. Bukti T-85 : Daftar Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
25. Bukti T-86 : Surat Pernyataan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) Desa Klirong, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Termohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 2 Juli 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Suratno

- Saksi selaku Ketua Panwas Kabupaten Kebumen yang menerangkan bahwa pihaknya mencatat telah terjadi 26 variasi kasus pelanggaran Pemilu pada seperti *money politic* dan adanya kasus penyelenggara yang tidak netral (PPS Kewayuhan) karena telah memfasilitasi kegiatan kampanye dari salah satu pasangan calon yaitu dengan menggunakan rumahnya untuk kegiatan kampanye;
- Menanggapi kesaksian dari Saksi Pemohon bernama Beny Surahman, Saksi mengklarifikasi bahwa laporan yang masuk adalah 12 laporan bukan 18 laporan dan dari 12 tersebut ada tiga kasus yang sudah sampai di penyidik Kepolisian, selebihnya diselesaikan panwaslu;
- Saksi menjelaskan bahwa Panwaslu mundur per 13 April 2010 setelah pemilu pada putaran pertama dan sebelum putaran kedua mundur dari

Gakkumdu dengan alasan adanya perbedaan pandangan terkait kasus-kasus yang disampaikan Panwas ke penyidik khususnya tentang pasal dan penanganan kasus. Saat itu ada 4 kasus terkait kampanye di luar jadwal dan politik uang.

2. Kasran

- Saksi selaku Anggota Panwas Kabupaten Kebumen yang menerangkan bahwa di Forum Gakkumdu ada perbedaan penafsiran antara Panwas dengan Polisi perihal Pasal 117, di mana Kepolisian melihat unsurnya kumulatif, sedangkan Panwas melihat unsurnya alternatif;
- Menanggapi kesaksian Beny Surahman, Saksi membenarkan bahwa laporan itu sudah ditindaklanjuti, ada berita acaranya, dan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur.

3. Rusimin

- Saksi selaku Saksi Pasangan Buyar (Calon Nomor Urut 3) di KPU Kabupaten Kebumen;
- Saksi menerangkan bahwa di Tim Pasangan Buyar tidak ada permasalahan Formulir C-1 sehingga hasil rekapitulasi sama persis dengan milik KPU Kabupaten Kebumen. Hanya ada selisih satu suara tidak sah di Kecamatan Rowokele karena ada kesalahan teknis di komputer. Terkait *walkout* Saksi Pemohon, Saksi menerangkan bahwa hal itu terjadi ketika Ketua KPU sedang membacakan hasil penghitungan suara di tiga kecamatan, mendapat interupsi dari Saksi Pemohon untuk membuka Formulir C-1 untuk menjelaskan suara tidak sah. Ketua KPU menuruti keinginan itu tapi kemudian dipotong karena Saksi Pemohon meminta terus, padahal sesuai aturan saat itu hanya membacakan hasil dari Formulir DA KWK.

4. Suhartono

- Saksi selaku Anggota Tim Kampanye Pasangan Buyar yang bertugas menjadi penghubung bagi Pasangan Buyar yang selalu mengikuti rapat-rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten;

- Terkait data DPT, Saksi menerangkan bahwa KPU Kabupaten Kebumen pada tanggal 2 Juni 2010 sudah memberikan surat bahwa DPT hanya diberikan pada putaran pertama saja. Pada rapat koordinasi tanggal 24 Maret 2010 saat putaran pertama, yang dihadiri pula oleh jajaran terkait dan empat Pasangan Calon, diberitahukan bahwa Saksi berhak mendapat Formulir C-1 dan lampiran SDPT hanya diberikan putaran pertama, sehingga putaran kedua tidak diberikan SDPT lagi;
- Saksi punya tim kampanye dan tidak ada satupun nama seperti Anton, Mudahwati, Sangun, yang sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon;
- Tentang KPPS yang diberhentikan secara tidak hormat, itu merupakan hasil dari laporan Saksi ke Panwas.
- Pada Pemilukada Putaran Kedua ini, Saksi juga melaporkan ke Panwas adanya pembagian sembako yang dilakukan langsung oleh Pemohon secara langsung.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Senin, 5 Juli 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.6] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Senin, 5 Juli 2010 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 270/24/KEP/2010, bertanggal 14 Juni 2010, tentang

Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Kebumen Putaran Kedua;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 270/24/KEP/2010, bertanggal 14 Juni 2010, tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Kebumen Putaran Kedua, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam Paragraf [3.5] sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kebumen Nomor 270/12/KEP/2010, bertanggal 15 Maret 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010 dan Keputusan KPU Kabupaten Kebumen Nomor 270/19/KEP/2010, bertanggal 11 Mei 2010, tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Putaran Kedua;

[3.6.2] Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 270/24/KEP/2010, bertanggal 14 Juni 2010, tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Putaran Kedua. Keberatan dimaksud didasarkan pada alasan bahwa Termohon telah melakukan kelalaian dalam prosedur pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010. Banyak terjadi pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan secara terorganisir dan sistematis oleh Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara umum maupun khusus, sehingga menjadikan tidak tercapainya harapan terhadap Pemilukada yang berlangsung secara demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta akuntabel;

[3.6.3] Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 270/24/KEP/2010 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Kebumen Putaran Kedua ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 199/PAN.MK/2010, bertanggal 17 Juni 2010, yang kemudian diregistrasi pada tanggal 22 Juni 2010 dengan Nomor 53/PHPU.D-VIII/2010;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada Paragraf [3.7] dan Paragraf [3.8] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan bahwa:

1. Terjadi perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tertera dalam Berita Acara Nomor 270/125/BA/2010 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Tetap) dan TPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010 dengan yang tertera dalam Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Putaran II, sebagai berikut:

| | Berita Acara No. 270/125/BA/2010 | Catatan Pelaksanaan | Selisih |
|---------------|---|----------------------------|----------------|
| Laki-laki | 485.857 | 486.581 | 724 |
| Perempuan | 487.866 | 488.185 | 319 |
| Jumlah | 973.723 | 974.766 | 1.043 |

2. Banyak calon pemilih tidak menerima undangan untuk memilih. Berdasarkan keterangan Panwas Kecamatan Padureso, di Desa Marden Kecamatan Padureso dari 1.576 pemilih, hanya 1.006 undangan yang dikeluarkan sehingga 570 lainnya tidak memperoleh undangan;
3. KPPS tidak memberikan salinan DPT dan lembar Form C-1 kepada Saksi Pemohon yang hadir di 172 TPS;
4. Terdapat selisih perolehan suara berdasarkan temuan tim Pemohon yang mendasarkan pada bukti data Form C-1 dengan data-data yang dikeluarkan oleh Termohon pada saat Rapat Pleno Putaran Kedua dan Rekapitulasi Suara

Tingkat Kabupaten. Pemohon meyakini hal ini sebagai bentuk upaya manipulasi suara oleh Termohon.

5. Pemohon tidak mendapatkan data-data dari Termohon baik berupa Berita Acara Rapat Pleno Putaran Kedua dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten. Hal ini sudah Pemohon mintakan kepada Termohon sesuai surat bertanggal 14 Juni 2010 yang tidak direspon oleh Termohon.
6. Adanya praktek *money politic*, pembagian bibit tanaman dan mie bungkus oleh Pasangan Nomor Urut 3 (H. Buyar Winarso SE dan Djuwarni Amd. Pd.) guna mempengaruhi masyarakat agar memilih Pasangan Nomor Urut 3 tersebut;
7. Akibat adanya pelanggaran dan kelalaian yang dilakukan Termohon menyebabkan Pemohon kehilangan potensial suara sebanyak 5.219 suara;
8. Terjadi tingkat partisipasi pemilih yang minim, di mana dari 973.273 pemilih yang terdaftar dalam DPT, hanya 614.966 pemilih (63%) yang menggunakan hak pilihnya;
9. Termohon tidak menghiraukan ketentuan mengenai surat suara cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT.

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan mengajukan 16 (enam belas) orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Supriyanto

- Saksi selaku Saksi Pemohon di TPS 4 Desa Purwosari Kecamatan Puring. Saat hari pemungutan suara, Saksi tidak menerima Form C-1;
- Sebelum penghitungan suara, saksi diminta KPPS untuk menandatangani berkas-berkas yang ada, seperti Form C-1 dengan alasan untuk mempersingkat waktu. Saksi kemudian menandatangani bersama Saksi Pasangan Calon lainnya;
- Saksi protes ke KPPS karena tidak mendapatkan Form C-1, namun tidak mendapat respon apa pun. TPS ditutup Pukul 13.00 WIB. Saksi tidak melihat adanya keributan di TPS 4 tersebut. Saya menyaksikan

penghitungan suara di TPS 4 yaitu DPT: 412 pemilih, Pemohon: 177 suara, Pasangan Nomor Urut 3: 38 suara. Sisanya tidak memilih;

2. Ponco Soegeng Priyambodo

- Saksi selaku pemilih pada Pemilu pada Kabupaten Kebumen Tahun 2010;
- Pada satu hari menjelang hari pemungutan suara, Saksi bertemu dengan teman Saksi yang menyampaikan ke Saksi bahwa dia mendapat uang dari tim Pasangan Nomor Urut 3 untuk beli *menthok* (itik). Pada malam harinya Saksi mendatangi temannya tadi dan mendapati temannya sedang pesta itik. Teman Saksi mengetahui bahwa Saksi merupakan Tim Naspro (Pemohon). Mereka bertanya ke Saksi, "Ini dari Buyar ada itik, dari Naspro ada gak?";
- Saksi menemukan satu kasus adanya warga di lingkungannya yang bekerja di luar daerah dan masih ber-KTP desanya, tapi tak terdaftar dalam DPT.

3. Beny Surahman

- Saksi sebagai relawan Naspro (Pemohon) di Desa Ampih Kecamatan Buluspesantren;
- Saksi selaku yang mengetahui dan menerima surat hasil rapat pleno tanggal 17 Juni 2010. Hasil rekap tersebut, tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Desa. Saksi menerima surat hasil rapat pleno tersebut di Posko Pemohon. Saksi menandatangani tanda terima atas nama Tim Naspro;
- Waktu itu Saksi sempat meminta dan mengajukan surat protes ke KPU karena belum menerima hasil rekapitulasi per TPS di semua Kecamatan di seluruh Kabupaten Kebumen. Hasil Rapat Pleno tanggal 14 atau 17 Juni 2010. Saksi memintanya atas nama Saksi sendiri tapi tidak diberi dengan alasan masih dalam format PDF. Saksi hanya menerima hasil rekapitulasi per Desa, Kecamatan, dan Kabupaten;
- Saksi berkomunikasi dengan tim sukses lainnya, dan mendapat jawaban "Kami pun belum terima dari per TPS.";
- Saksi tidak mengumpulkan hasil rekapitulasi, berdasarkan tulisan yang terpampang di 2070 TPS di Kabupaten Kebumen yang tersebar di 460 Desa;
- Perihal *money politic* yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 3, Saksi selaku Koordinator Kabupaten, mendampingi rekan-rekannya yang menerima uang

dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut melapor ke Panwas Kabupaten. Saksi melaporkan *money politic* tersebut terjadi di 18 Kecamatan. Saksi tidak tahu persis apa yang diceritakan oleh rekan-rekan Saksi karena mereka sendiri yang langsung berurusan dengan Panwas Kabupaten. Saksi tidak tahu apa tindak lanjut dari laporan tersebut. Besaran uang tersebut rata-rata Rp. 5.000,00. Saksi tidak hafal siapa yang memberi dan diberi dan Saksi tidak mengetahui sendiri kejadian itu.

- Saksi mempunyai dokumen hasil pelaporan. Seingat Saksi jumlahnya 18 kasus karena terjadi di 18 Kecamatan. Ada rekan Saksi yang melaporkan telah menerima uang tersebut, ada pula yang melihat adanya praktik *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3.

4. Muhammad Faoji

- Saksi selaku pemilih di TPS 11 Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsambung;
- Pada putaran I nama Saksi ada 3 di dua TPS yang berbeda dengan tanggal lahir dan bulan yang berbeda. Saksi masuk DPT tambahan. Saksi mengetahui hal ini dari DPT yang ditempel di Balai Desa. Saksi melanjutkan dengan bertanya ke Ketua KPPS dan memohon ada revisi karena nama dan tempat tanggal lahirnya salah;
- Selain mendapati namanya di TPS 11, Saksi juga mengetahui namanya tercantum di TPS 12. Oleh KPPS ditindaklanjuti ke desa dan direvisi. Pada Putaran II hanya 1 nama tapi tempat dan tanggal lahir salah. Saksi memilih berdasarkan tempat dan tanggal lahir yang salah;
- Saksi tidak pernah didatangi petugas saat penyusunan data pemilih;
- Pada 3 hari sebelum pemilihan putaran kedua, ada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 datang ke Desa Saksi dan memberi uang Rp. 200.000.000,00 kepada tokoh masyarakat atau sesepuh di Desa Saksi. Saksi mengkonfirmasi langsung dengan yang bersangkutan dan dibenarkan oleh sesepuh tersebut. Uang itu, kata sesepuh itu sudah dibagi berempat. Tiap orang mendapat Rp. 50.000,00. Uang itu diberikan ke ketua-ketua RT dan untuk dia sendiri sebagai kas lingkungan. Di Desa Saksi terdiri dari 5 RT, tapi yang mendapat bagian uang ialah dua Ketua RT dan dua tokoh masyarakat setempat;

- Saksi menerangkan bahwa pada Pemilukada putaran pertama, tiap RT memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,00 dari Tim Buyar (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dan Rp. 1.000.000,00 dari seseorang bernama Rustrianto. Dari total Rp. 3.000.000 tersebut dibagi masing-masing Rp. 600.000,00 untuk kas lingkungan. Pada putaran pertama, Pak RT datang ke tempat Saksi dan mengatakan “karena ada yang memberi, maka kita dukung bersama”. Di tempat Saksi, Pasangan Buyar mendapat suara terbanyak;
5. Sugiyanto
- Saksi selaku Saksi Pemohon di TPS 6 Desa Kebulusan Kecamatan Kejagoan.
 - Saksi menerangkan tidak menerima DPT dan sebelum penghitungan surat suara dimintai tandatangan berita acara dan Form C-1 dengan alasan supaya cepat selesai;
 - Di TPS Saksi dimenangi Pasangan Naspro.
6. Danang Putut Wijokongko
- Saksi selaku Saksi Pemohon di TPS 1 Desa Kamulyan Kecamatan Kuwarasan;
 - Saksi tidak memperoleh Form C-1 dari KPPS. Tidak ada masalah apa pun di TPS tersebut dan perolehan suara terbanyak diraih Pasangan Buyar;
 - Saksi sempat menanyakan mengapa tidak memperoleh Form C-1, namun tidak mendapat jawaban yang jelas karena saat itu ramai oleh orang yang menyaksikan penghitungan dan anggota KPPS sedang sibuk;
7. Fachrudin Hendro Waskito
- Saksi selaku Saksi Pemohon dalam penghitungan pleno tingkat Kecamatan Rowokele. Pada putaran pertama, sebelum sidang pleno, Saksi ditolak oleh PPK untuk meminta hasil rekapitulasi suara, yang diterima hanya satu saksi untuk tiap Pasangan Calon;
 - Pada putaran kedua, Saksi diberi mandat menjadi saksi tunggal Pemohon di PPK Kecamatan Rowokelih. Saksi Naspro. Setelah pleno dibuka, Saksi langsung ditanya apakah mau memakai perolehan per TPS atau per PPS. Padahal, menurut pemahaman Saksi, seharusnya kotak dibuka, diambil berita acaranya, dan direkap. Tapi nyatanya, rekapitulasi dilakukan bukan dari mengambil yang terdapat di dalam kotak. PPK menjelaskan mereka

membuat rekap berdasarkan berita acara yang berasal dari TPS, padahal kotak belum dibuka. Akhirnya Saksi tidak bersedia melanjutkan dan Saksi *walkout*. Saksi tidak tahu siapa yang menang di PPK Rowokele tersebut;

- Saksi coba hubungi teman Saksi yang menjadi Saksi Pemohon di PPK lain, dan mendapati keterangan bahwa prosedurnya juga sama seperti yang dilakukan di PPK Saksi;
- Saksi telah menuliskan kronologi kejadian itu dan diberikan ke Pihak Pemohon..

8. Ngalimin

- Saksi selaku Saksi Pemohon di TPS 1 Desa Bulureja Kecamatan Ayah;
- Saksi tidak diberi Form C-1 usai penghitungan suara;
- Saksi mengetahui bahwa di TPS tersebut, Pasangan Buyar memperoleh 125 suara sedangkan Pemohon lebih dari 90 suara.

9. Toha Yasin

- Saksi selaku warga Desa Muktisari Kecamatan Kebumen yang tidak pernah diberi surat undangan untuk mencoblos. Sementara kata KPPS, jika ingin mencoblos, Saksi harus punya surat undangan. Saksi sudah meminta diberi surat undangan namun disuruh menunggu hingga esok hari. Namun hingga tiba hari pemungutan suara, Saksi tetap tidak diberi surat undangan. Saksi mendapati namanya dan istrinya tidak tercantum di DPT;
- Saksi tidak bisa memilih baik di putaran pertama dan kedua;
- Saksi ingin memilih Pemohon dan sudah lapor ke Tim Pemohon dan disuruh menunggu akan dibuatkan surat;
- Saksi tidak pernah mengetahui adanya sosialisasi dari KPPS.

10. Edi Haryadi

- Saksi selaku Saksi Pemohon di PPK Kecamatan Adimulyo;
- Dari awal hingga selesai, Saksi mengikuti rekapitulasi tingkat Kecamatan, namun Saksi menolak tandatangan dengan alasan di lapangan banyak pelanggaran *money politic*. Sementara cara hitung rekapitulasi tersebut sudah betul;
- Usai acara, Saksi tidak dipanggil untuk mendapat berita acara rekapitulasi. Tiga hari kemudian Saksi meminta ke Ketua PPK namun tidak bisa dengan alasan sudah diserahkan ke KPU Kabupaten. Di KPU Kabupaten, Saksi

kembali tidak bisa meminta hasil rekapitulasi karena katanya sudah dikirim ke KPU Pusat. Saksi juga tidak boleh meminjam untuk fotokopi;

- Saksi mengetahui bahwa di PPK tersebut, Pemohon menang dengan selisih sekitar 1000 suara;
- Baik di putaran pertama maupun kedua, Saksi mendapat laporan adanya praktik *money politic*, tapi sulit mencari orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membuat laporan ke Panwas. Saksi tidak melihat langsung adanya praktik tersebut dan hanya mendapat laporan dari rekan dan keluarga. Saksi menerima laporan dari kerabatnya yang bernama Hadi Sumarno, yang diberi amplop oleh Tim Buyar Rp. 10.000,00 untuk memilih Pasangan Buyar. Saksi juga mendapat kurang dari 20 laporan adanya praktik *money politic* tersebut salah satunya dari Desa Kepatihan di mana seseorang bernama Sutiman yang terpergok sehingga tidak jadi memberi uang Rp. 5.000,00 per amplop;

11. Nicolo Machia Fely

- Saksi tinggal di Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur;
- Saksi asli Kebumen, warga Desa Kirom yang menjadi Mahasiswa UNJ dan pindah KTP per juli 2008, kemudian terdaftar di Pilkada Kebumen di TPS 03 Desa Kirom. Sesuai administrasi kependudukan, Saksi pindah dengan alamat Jakarta;
- Pada Pemilu Pilkada putaran pertama, Saksi baru mengetahui bahwa dirinya mendapat undangan untuk memilih pada hari pencoblosan;
- Saksi selaku Saksi Pemohon di Kabupaten. Saksi mengetahui adanya tiga orang Panwaskab yang mundur dari Forum Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Surat pengunduran itu ditandatangani oleh Ketua Panwas Kabupaten Kebumen bernama Suratno S.Pd;
- Saksi melakukan aksi *walkout* dair forum rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten pada Pemilu Pilkada putaran kedua di KPU Kabupaten, dengan alasan bahwa terkait suara tidak sah, Saksi meminta kepada Ketua KPU untuk mengkoscek ke Panwas perihal datanya dari mana, tapi Ketua KPU tetap saja melanjutkan aktifitasnya. Saksi *walkout* karena kecewa tidak mendapat respon terhadap klarifikasi tersebut. Selain Saksi, ada pula Saksi Pemohon lainnya, yaitu Joko Budi Sulistianto yang telah lebih dulu meninggalkan tempat;

- Saksi banyak mendapat laporan dari teman-teman Saksi ketika menjadi Saksi Pemohon di 22 Kecamatan, mereka tidak tandatangan hasil rekapitulasi tingkat PPK dan ada yang *walkout* di tengah-tengah proses rekapitulasi tingkat Kecamatan.

12. Sisworo

- Saksi selaku warga yang tinggal di Desa Gebangsari Kecamatan Klirong;
- Pada putaran pertama Pemilukada, pada malam hari sebelum hari pemungutan suara, Saksi diminta oleh seseorang bernama Sangun, membagikan uang sebesar Rp. 200.000,00 ke tetangga yang masing-masing memperoleh Rp. 10.000,00. Saksi tidak bertanya ini uang apa. Sangun bilang ke Saksi bahwa uang ini dibagikan untuk mencoblos Pasangan Buyar. Putaran pertama. Malam sebelum hari H. Terhadap kesediaannya, Saksi mendapat imbalan Rp. 25.000,00.

13. Mardianto

- Saksi selaku warga yang tinggal di Desa Gebangsari Kecamatan Klirong;
- Saksi memiliki cerita yang sama dengan Saksi Sisworo, namun Saksi oleh seseorang bernama Sangun diminta membagikan uang berjumlah Rp. 230.000,00 ke setiap Kepala Keluarga masing-masing sebesar Rp. 10.000,00. Terhadap kesediaannya, Saksi mendapat imbalan Rp. 20.000,00;
- Tanpa bisa merinci jumlahnya, Saksi mengetahui bahwa pada akhirnya di tempat Saksi, perolehan suara tertinggi diraih Pasangan Buyar.

14. Ashurin

- Saksi selaku Saksi Pemohon di Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen;
- Saksi mengetahui ada *money politic* di desanya. Sebelum hari pemungutan suara putaran kedua, Saksi dijanjikan uang oleh seseorang Tim Sukses Pasangan Buyar bernama Mudahwati sebesar Rp. 10.000,00. Uang itu tidak langsung dibagikan di awal namun usai pencoblosan supaya tidak dianggap sebagai pelanggaran Pemilukada;
- Meski diajak untuk memilih Pasangan Buyar, Saksi sendiri tidak turut serta memperoleh uang yang dijanjikan oleh Mudahwati. Sedangkan yang menerima uang tersebut, melapor ke Saksi. Teman Saksi melapor ke Saksi bahwa Mudahwati membagi uang itu ke sekitar 200 orang;

- Pada Pemilu pada putaran pertama, Pasangan Buyar menang mutlak. Sedangkan pada putaran kedua, Pemohon unggul sekitar 80 suara.

15. Katijan

- Saksi selaku warga di Desa Bumirejo Kecamatan Puring;
- Saksi menerima sembako berupa indomie tiga bungkus dari Tim Sukses Pasangan Buyar, yang bernama Anton. Saksi menerangkan bahwa kurang lebih ada 30 rumah yang turut serta mendapat indomie. Hal ini Saksi laporkan ke Tim Sukses Pemohon;
- Di TPS 3 tempat Saksi, yang menang ialah Pemohon. Namun dalam satu desa, yang menang Pasangan Buyar.

16. Bagus Nashuna

- Saksi selaku warga yang tinggal di Desa Tungalroso Kecamatan Prembun;
- Pada Pemilu pada putaran pertama, Saksi dan lima orang temannya menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Buyar masing-masing sebesar Rp. 10.000,00. Saksi menerimanya pada malam hari dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang berpesan supaya Saksi ikut mencoblos Pak Buyar, dan Saksi menuruti permintaan itu pada hari pemungutan suara putaran pertama. Sementara pada putaran kedua ini, Saksi tidak mendapat uang itu lagi.

[3.17] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan tanggapan terhadap pokok permohonan yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memang benar terjadi perbedaan jumlah pemilih antara angka yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tercantum dalam Berita Acara Nomor 270/125/BA/2010 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Tetap) dan TPS dengan yang tercantum dalam Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kebumen Putaran II sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon. Namun terjadinya perbedaan angka jumlah pemilih (DPT) tersebut bukan karena adanya kesalahan atau kekacauan tetapi lebih disebabkan karena Format Model DB-1-KWK yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang Termohon gunakan untuk melakukan rekapitulasi

data pemilih tidak menyediakan kolom yang dapat “menambah atau mengurangi” jika terjadi penambahan atau pengurangan jumlah pemilih (DPT) yang disebabkan karena seorang atau beberapa orang pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS lain. Singkatnya, jika terjadi seorang atau beberapa orang pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS lain maka yang bersangkutan akan terekap ganda dalam pengertian di TPS asal, pemilih tersebut dihitung sebagai pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya sedangkan di TPS di mana ia menggunakan hak pilihnya, dihitung sebagai pemilih (terdaftar) yang menggunakan hak pilihnya dari TPS lain. Hal seperti ini juga terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya dan tidak pernah dipermasalahkan karena hanya bersifat administratif dan tidak berpengaruh pada perolehan suara sah pasangan calon;

2. Tidak benar bahwa dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Putaran II banyak calon pemilih yang tidak mendapat undangan untuk memilih karena pada kenyataannya semua pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih otomatis akan mendapatkan undangan untuk memilih. Terkait kejadian di Desa Merden Kecamatan Padureso, bahwa yang terjadi sebenarnya adalah memang benar ada sebagian undangan para pemilih yang terdapat dalam DPT undangnya kembali dalam proses pendistribusian karena ada sejumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT namun orangnya berada di rantau, sakit/lansia, bahkan ada yang tidak mau diberi undangan memilih, serta ada yang meninggal. Bagi undangan sebagaimana tersebut di atas, atas hasil koordinasi PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Merden, undangan tidak dititipkan/diberikan kepada pihak keluarga karena adanya kekhawatiran akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu;
3. Tidak benar bahwa Ketua atau petugas KPPS tidak memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada Saksi Pemohon yang hadir/bertugas di TPS. Yang benar adalah bahwa Salinan DPT telah diberikan kepada semua para saksi pada saat Pemilukada Putaran Pertama pada tanggal 11 April 2010. Sedangkan untuk Putaran Kedua, Termohon memang tidak memberikan lagi salinan DPT kepada para Saksi dan Pengawas Pemilu Lapangan dengan pertimbangan untuk menghemat anggaran karena biaya penggandaan DPT yang cukup besar dan sesuai Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan

Daftar Pemilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa dalam hal terjadi Pemilukada Putaran Kedua, tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih, sehingga para Saksi dan Pengawas Pemilu Lapangan dapat menggunakan salinan DPT yang telah diterimanya pada Pemilu Putaran Pertama. Hal ini juga telah disosialisasikan oleh Termohon kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaslukada;

4. Tidak benar bahwa para Saksi Pemohon di 13 (tiga belas) Kecamatan yang tersebar di 172 TPS (bukan di 127 atau 179 TPS sebagaimana dalil Pemohon) pada poin 14.9 tidak menerima lembar C-1, karena pada kenyataannya di setiap TPS, Termohon telah mendistribusikan lembar C-1 sebanyak 5 (lima) rangkap yang 2 (dua) rangkap di antaranya khusus dialokasikan untuk masing-masing Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2010 Putaran Kedua. Adapun bantahan Termohon ini, secara lengkap telah tertera dalam Duduk Perkara;
5. Tidak benar terdapat perbedaan atau selisih perolehan suara antara yang terdapat pada Formulir Model C-1 dengan data-data yang dikeluarkan oleh Termohon pada saat Rapat Pleno Putaran II dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Kebumen karena data dasar untuk melakukan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Kebumen adalah dari Form DA di masing-masing Kecamatan yang berawal dari data yang tercantum dalam Formulir Model C-1 KWK. Untuk diketahui bersama bahwa selama proses rekapitulasi di tingkat PPK tidak pernah ada pengajuan keberatan atas perolehan suara masing-masing pasangan calon baik dari Panwaslu Kecamatan maupun dari Saksi Pasangan Calon, sehingga tidak benar terdapat selisih perolehan suara apalagi sebagai bentuk upaya manipulasi suara sebagaimana dalil Pemohon;
6. Tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa sampai diajukannya permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, Tim Kampanye Pemohon tidak mendapatkan data-data dari Termohon baik berupa Berita Acara Rapat Pleno Putaran Kedua dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten, karena berdasarkan catatan tanda terima tertanggal 17 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Saudara Beny selaku wakil Pemohon kepada yang bersangkutan telah diberikan Berita Acara Rapat Pleno Putaran Kedua dan

Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kebumen. Pada hari yang sama pula, telah diberikan kepada Tim kampanye Pasangan Calon Nomor 3 melalui Sdr. Faesol, setelah pada tanggal 14 Juni 2010 juga telah diberikan pada Saksi yang mengikuti proses sampai selesai;

7. Bahwa tidak benar telah terjadi pelanggaran dan kelalaian dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010 Putaran II yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dalil Pemohon, dan tidak benar Pemohon telah kehilangan potensial suara sebanyak 5.219 suara sehingga bisa mengubah hasil perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010 Putaran II;
8. Bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kebumen secara cukup, baik melalui media massa, media elektronik, pemasangan spanduk, penyebaran stiker, maupun pertemuan tatap muka dengan para pemangku kepentingan yang ada. Jumlah pemilih yang menggunakan haknya pada pelaksanaan Pemilukada memang menurun dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya, namun demikian hal itu bisa terjadi karena berbagai faktor;
9. Tidak benar bahwa Termohon tidak menghiraukan ketentuan mengenai ketentuan surat suara cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT karena Termohon telah mendistribusikan surat suara sebanyak jumlah DPT ditambah 2,5%. Sedangkan data yang Pemohon sajikan yang berjudul "Rekap Selisih Kartu Suara" adalah data yang tidak valid. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang resmi dikeluarkan oleh Pemohon adalah DPT sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kebumen bertanggal 3 Maret 2010. Angka-angkanya tidak sebagaimana dimunculkan dalam dalil Pemohon. Selain tidak valid, basis penghitungan tambahan surat suara yang digunakan Pemohon bukan per TPS namun per Kecamatan, sehingga hal tersebut justru tidak sesuai dengan peraturan yang ada;

[3.18] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang terdiri dari Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.86 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Suratno

- Saksi selaku Ketua Panwas Kabupaten Kebumen yang menerangkan bahwa pihaknya mencatat telah terjadi 26 variasi kasus pelanggaran PemiluKada seperti *money politic* dan adanya kasus penyelenggara yang tidak netral (PPS Kewayuhan) karena telah memfasilitasi kegiatan kampanye dari salah satu pasangan calon yaitu dengan menggunakan rumahnya untuk kegiatan kampanye;
- Menanggapi kesaksian dari Saksi Pemohon bernama Beny Surahman, Saksi mengklarifikasi bahwa laporan yang masuk adalah 12 laporan bukan 18 laporan dan dari 12 tersebut ada tiga kasus yang sudah sampai di penyidik Kepolisian, selebihnya diselesaikan panwaslu;
- Saksi menjelaskan bahwa Panwaslu mundur per 13 April 2010 setelah pemiluKada putaran pertama dan sebelum putaran kedua mundur dari Gakkumdu dengan alasan adanya perbedaan pandangan terkait kasus-kasus yang disampaikan Panwas ke penyidik khususnya tentang pasal dan penanganan kasus. Saat itu ada 4 kasus terkait kampanye di luar jadwal dan politik uang.

2. Kasran

- Saksi selaku Anggota Panwas Kabupaten Kebumen yang menerangkan bahwa di Forum Gakkumdu ada perbedaan penafsiran antara Panwas dengan Polisi perihal Pasal 117, di mana Kepolisian melihat unsurnya kumulatif, sedangkan Panwas melihat unsurnya alternatif;
- Menanggapi kesaksian Beny Surahman, Saksi membenarkan bahwa laporan itu sudah ditindaklanjuti, ada berita acaranya, dan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur.

3. Rusimin

- Saksi selaku Saksi Pasangan Buyar (Calon Nomor Urut 3) di KPU Kabupaten Kebumen;
- Saksi menerangkan bahwa di Tim Pasangan Buyar tidak ada permasalahan Formulir C-1 sehingga hasil rekapitulasi sama persis dengan milik KPU Kabupaten Kebumen. Hanya ada selisih satu suara

tidak sah di Kecamatan Rowokele karena ada kesalahan teknis di komputer. Terkait *walkout* Saksi Pemohon, Saksi menerangkan bahwa hal itu terjadi ketika Ketua KPU sedang membacakan hasil penghitungan suara di tiga kecamatan, mendapat interupsi dari Saksi Pemohon untuk membuka Formulir C-1 untuk menjelaskan suara tidak sah. Ketua KPU menuruti keinginan itu tapi kemudian dipotong karena Saksi Pemohon meminta terus, padahal sesuai aturan saat itu hanya membacakan hasil dari Formulir DA KWK.

4. Suhartono

- Saksi selaku Anggota Tim Kampanye Pasangan Buyar yang bertugas menjadi penghubung bagi Pasangan Buyar yang selalu mengikuti rapat-rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten;
- Terkait data DPT, Saksi menerangkan bahwa KPU Kabupaten Kebumen pada tanggal 2 Juni 2010 sudah memberikan surat bahwa DPT hanya diberikan pada putaran pertama saja. Pada rapat koordinasi tanggal 24 Maret 2010 saat putaran pertama, yang dihadiri pula oleh jajaran terkait dan empat Pasangan Calon, diberitahukan bahwa Saksi berhak mendapat Formulir C-1 dan lampiran SDPT hanya diberikan putaran pertama, sehingga putaran kedua tidak diberikan SDPT lagi;
- Saksi punya tim kampanye dan tidak ada satupun nama seperti Anton, Mudahwati, Sangun, yang sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon;
- Tentang KPPS yang diberhentikan secara tidak hormat, itu merupakan hasil dari laporan Saksi ke Panwas.
- Pada Pemilukada Putaran Kedua ini, Saksi juga melaporkan ke Panwas adanya pembagian sembako yang dilakukan langsung oleh Pemohon secara langsung.

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.19] Menimbang bahwa Mahkamah sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] menyatakan berwenang untuk memeriksa

permohonan *a quo*. Pendapat tersebut didasarkan pada inti permohonan yaitu Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 270/24/KEP/2010, bertanggal 14 Juni 2010, tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Kabupaten Kebumen Putaran Kedua, karena Termohon dianggap melakukan kelalaian dalam prosedur pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2010. Pemohon mendalilkan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terorganisir dan sistematis oleh Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara umum maupun khusus, sehingga menjadikan tidak tercapainya harapan terhadap Pemilukada yang berlangsung secara demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta akuntabel. Oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.20] Menimbang bahwa pada Paragraf [3.11] angka 1 Pemohon mendalilkan adanya perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tertera dalam Berita Acara Nomor 270/125/BA/2010, bertanggal 3 Maret 2010, tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Tetap) dan TPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010 dengan yang tertera dalam Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Putaran II. Hal ini, menurut Pemohon, mengindikasikan adanya kesalahan dan kekacauan dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kebumen Tahun 2010;

Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa Bukti P-4 dan Bukti T-50 berupa Berita Acara Nomor 270/125/BA/2010, Bukti T-47 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK), dan Bukti T-51 berupa Surat KPU Kebumen Nomor 270/398 bertanggal 2 Juni 2010 yang pada substansi angka 4 menyatakan bahwa Salinan DPT Pemilukada Putaran Kedua sama dengan SDPT Putaran Pertama. Pada Bukti T-50 Mahkamah menemukan bahwa dalam Lampiran Berita Acara Nomor 270/125/BA/2010, Anggota Tim Kampanye Bakal

Pasangan Calon KH. M. Nashiruddin AM dan H. Probo Indartono, SE, Msi yang bernama Joko Budi S. tidak memberi catatan apapun dalam kolom Masukan, Keberatan/Koreksi dan menandatangani lampiran tersebut. Pada Bukti T-47, Mahkamah tidak menemukan adanya perubahan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak.

[3.21] Menimbang bahwa pada Paragraf **[3.11]** angka 2 Pemohon mendalilkan banyak calon pemilih tidak menerima undangan untuk memilih, sebagaimana yang Pemohon dalilkan bahwa di Desa Merden Kecamatan Padureso terdapat sekitar 570 pemilih yang tidak mendapatkan undangan dari Termohon. Menurut Pemohon, hal serupa juga terjadi hampir di setiap Kecamatan di Kabupaten Kebumen;

Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa Bukti P-12 berupa kumpulan Surat Pernyataan tidak menerima Surat Undangan dari KPPS. Mahkamah juga telah mendengar keterangan Saksi dari Pemohon, Toha Yasin, yang keterangannya secara lengkap telah tercantum dalam Duduk Perkara;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah menerangkan bahwa terkait kejadian di Desa Merden Kecamatan Padureso, yang terjadi sebenarnya adalah memang benar ada sebagian undangan para pemilih yang terdapat dalam DPT undangannya kembali dalam proses pendistribusian karena ada sejumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT namun orangnya berada di rantau, sakit/lansia, bahkan ada yang tidak mau diberi undangan memilih, serta ada yang meninggal. Bagi undangan sebagaimana tersebut di atas, atas hasil koordinasi PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Merden, undangan tidak dititipkan/diberikan kepada pihak keluarga karena adanya kekhawatiran akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang intinya menyatakan bahwa pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan

demikian, walaupun orangnya tidak ada di tempat saat pemutakhiran data pemilih, namun KTP yang bersangkutan secara administratif belum ada perpindahan, maka yang bersangkutan masih didaftar dalam daftar pemilih oleh Termohon;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya juga menerangkan jika memang benar ada upaya penghilangan hak suara dengan modus tidak diberikannya undangan oleh Termohon di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tentunya hal tersebut telah diadakan dan selanjutnya diproses oleh Panwaslukada baik itu pada tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C-6 KWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

[3.22] Menimbang bahwa pada Paragraf **[3.11]** angka 3, Pemohon mendalilkan KPPS tidak memberikan salinan DPT dan lembar Form C-1 kepada Saksi Pemohon yang hadir di 172 TPS (bukan 127 TPS ataupun 179 TPS sebagaimana yang tertera dalam permohonan Pemohon);

Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa Bukti T-52 sampai dengan T-64 berupa Tanda Terima Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010 di TPS (Model C-10 KWK), Bukti T-65.1 sampai dengan Bukti T-65.13 berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Desa/Kelurahan, dan Bukti T-66 sampai dengan T-78 tentang Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Kebumen Tahun 2010 di 172 TPS yang dipersoalkan Pemohon. Terhadap bukti-bukti Termohon *a quo*, Pemohon sama sekali tidak menyertakan bukti-bukti yang memperkuat dalil permohonannya. *Prima facie*, Mahkamah menemukan fakta

hukum bahwa Saksi Pemohon di TPS yang dipermasalahkan justru membubuhkan tanda tangan pada Formulir C-10 KWK;

Mahkamah juga mendengar keterangan Saksi dari Pemohon, yaitu Supriyanto, Sugiyanto, Danang Putut Wijokongko, dan Ngalimin yang keterangannya secara lengkap telah tercantum dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak terjadi permasalahan apapun terkait hasil penghitungan suara di TPS masing-masing. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

[3.23] Menimbang bahwa pada Paragraf **[3.11]** angka 4, Pemohon mendalilkan terdapat selisih perolehan suara berdasarkan temuan tim Pemohon yang mendasarkan pada bukti data Form C-1 dengan data-data yang dikeluarkan oleh Termohon pada saat Rapat Pleno Putaran Kedua dan Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten. Pemohon meyakini hal ini sebagai bentuk upaya manipulasi suara oleh Termohon;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menilai bahwa dalil tersebut hanyalah asumsi belaka karena Pemohon sama sekali tidak memperkuat dalil *a quo* dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Permohonan Pemohon *a quo*;

[3.24] Menimbang bahwa pada Paragraf **[3.11]** angka 5, Pemohon mendalilkan bahwa hingga diajukannya permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak mendapatkan data-data dari Termohon baik berupa Berita Acara Rapat Pleno Putaran Kedua dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten. Hal ini sudah Pemohon mintakan kepada Termohon sesuai surat bertanggal 14 Juni 2010 yang tidak direspon oleh Termohon;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon menyatakan dalil Pemohon tersebut tidak benar karena berdasarkan catatan tanda terima tertanggal 17 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Saudara Beny selaku wakil Pemohon, kepada yang bersangkutan telah diberikan Berita Acara Rapat Pleno Putaran Kedua dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kebumen. Pada hari yang sama pula, telah diberikan kepada Tim kampanye Pasangan Calon

Nomor 3 melalui Saudara Faesol, setelah pada tanggal 14 Juni 2010 juga telah diberikan pada Saksi yang mengikuti proses sampai selesai;

Menimbang bahwa jawaban Termohon di atas telah diperkuat oleh keterangan Saksi dari Pemohon di persidangan, Beny Surahman, yang keterangannya secara lengkap telah tercantum dalam Duduk Perkara, dan hal tersebut tidak serta merta menyebabkan batalnya rekapitulasi, serta bukan menjadi wewenang Mahkamah untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Permohonan Pemohon *a quo*;

[3.25] Menimbang bahwa pada Paragraf **[3.11]** angka 6, Pemohon mendalilkan adanya praktik *money politic*, pembagian bibit tanaman dan mie bungkus oleh Pasangan Nomor Urut 3 (H. Buyar Winarso SE dan Djuwarni Amd. Pd.) guna mempengaruhi masyarakat agar memilih Pasangan Nomor Urut 3 tersebut;

Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, antara lain, Ponco Sugeng Priyambodo, Beny Surahman, Muhammad Faoji, Edi Haryadi, Bagus Nashuna, Sisworo, Hasirin, Mardianto, dan Katijan yang keterangannya secara lengkap telah tercantum dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya beberapa Saksi menerangkan bahwa praktik *money politic* itu terjadi pada saat Pemilu pada Putaran Pertama;

Menimbang bahwa Mahkamah juga telah mendengar keterangan Ketua Panwaslu Kabupaten Kebumen bernama Suratno, dan Anggota Panwaslu Kabupaten Kebumen bernama Kasran, yang keterangannya secara lengkap telah tercantum dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon *a quo*, Panwaslu telah melimpahkan tiga kasus pelanggaran ke penyidik kepolisian dan tidak dapat menindaklanjuti kasus-kasus selebihnya karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu;

Menimbang bahwa Mahkamah meragukan keabsahan Bukti P-11 berupa daftar surat pernyataan penerima politik uang karena selain tidak didengar keterangannya di persidangan, surat pernyataan untuk nama dan tempat yang berbeda, ditulis dan ditandatangani dengan gaya penulisan yang sama antara satu dengan yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan secara cukup, adanya politik uang yang

mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

[3.26] Menimbang bahwa pada Paragraf **[3.11]** angka 7, Pemohon mendalilkan bahwa akibat adanya pelanggaran dan kelalaian yang dilakukan Termohon, menyebabkan Pemohon kehilangan potensial suara sebanyak 5.219 suara;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat dalil tersebut hanyalah asumsi belaka karena tidak didukung oleh bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang bisa menunjukkan kebenaran klaim Pemohon. Andaikata benar bahwa Pemohon seharusnya mendapat tambahan 5.219 suara, hal tersebut tetap tidak akan mengubah posisi urutan perolehan suara yang diraih Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena setelah ditambahkan jumlah tersebut, masih terpaut selisih 4.522 suara, sehingga tidak signifikan. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon *a quo*;

[3.27] Menimbang bahwa pada Paragraf **[3.11]** angka 8, Pemohon mendalilkan tingkat partisipasi pemilih yang sangat rendah, dari 973.273 pemilih yang terdaftar dalam DPT, hanya 614.966 pemilih (63%) yang menggunakan hak pilihnya;

Menimbang bahwa memang tidak ada kewajiban bagi warga negara yang mempunyai hak pilih, untuk menggunakan hak pilihnya, dan hal tersebut tidak terbukti sebagai rekayasa Termohon. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Permohonan Pemohon *a quo*;

[3.28] Menimbang bahwa pada Paragraf **[3.11]** angka 9, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak menghiraukan ketentuan mengenai surat suara cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT;

Menimbang bahwa terhadap dalil *a quo*, Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti yang valid dan keterangan saksi-saksi yang memperkuat dalil Pemohon. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Permohonan Pemohon *a quo*;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki *legal standing*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh hakim konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva

masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito